

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH
BAZNAS KOTA SEMARANG (STUDI
KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PRODUKTIF)”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ANAS YUNANTO

NIM : 2002036110

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Anas Yunanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Anas Yunanto

NIM : 2002036110

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kota Semarang (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juni 2024

Pembimbing I


Shapageti, M. Ag.
NIP. 197103022005011004

Pembimbing II


Lira Zohra, M. Si.
NIP. 198602172019032010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh pengudi, dengan ini tim pengudi Fakultas Syari'ah dan Hukum menganugerahkan mahasiswa bernama :

Skripsi Saudara : Muhammad Anas Yunanto

NIM : 2002036110

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengelolaan Zakat

Oleh BAZNAS Kota Semarang (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif)

Telah dimunaqashahkan oleh Dewan Pengudi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 1 Agustus 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 1 Oktober 2024

Ketua Sidang/Pengudi

Safudin, M.H.

Pengudi I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Pembimbing I

Supandi, M.Ag.

NIP. 197404022005011004

Sekretaris Sidang/Pengudi

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pengudi II

Aisa Rurkinantia, M.M.

NIP. 198909182019032019

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.

NIP. 198602172019032010

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزِّكِهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۝ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۝ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka.

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(QS. At-Taubah ayat 103)

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kota Semarang (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif)" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran – pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juli 2024

Deklarator



Muhammad Anas Yunanto

NIM : 2002036110

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya perdebatan mengenai hukum kebolehan menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah adanya ikatan antara pengelola zakat dengan penerima zakat seperti *shahibul maal* dan *mudharib*. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk *mudharabah*, terdapat ketidakjelasan status kepemilikan zakat produktif tersebut dan zakat produktif tersebut mungkin akan mengalami kerugian yang akan menyusahkan mustahik. Sedangkan, BAZNAS Kota Semarang dalam salah satu program penyaluran zakat produktif menggunakan akad *mudharabah* yang masih dalam perdebatan hukumnya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris (Penelitian Lapangan). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang lain yaitu Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama, Fatwa DSN MUI, buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dari mulai pembentukan program pendayagunaan, penentuan kriteria mustahik, serta pembinaan dan pendampingan. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang juga sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam melakukan penyaluran zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang menggunakan akad hibah dan akad *mudharabah*. Penggunaan akad hibah dan akad *mudharabah* dalam penyaluran zakat produktif hukumnya boleh.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Pendayagunaan, *Mudharabah*

ABSTRACT

The background to this research is that there is a debate regarding the law on the permissibility of distributing productive zakat in the form of financing. The financing in question is the existence of a bond between the zakat manager and zakat recipients such as shahibul maal and mudharib. There is an opinion which states that if the distribution of productive zakat is in the form of *mudharabah*, there is uncertainty about the ownership status of the productive zakat and the productive zakat may experience losses which will be difficult for the mustahik. Meanwhile, BAZNAS Semarang City, in one of its productive zakat distribution programs, uses a *mudharabah* agreement which is still under legal debate.

This research is included in empirical legal research with an empirical juridical approach (Field Research). The type of data used is qualitative data. The data sources used by researchers to obtain research data are interviews and documentation. Other sources of data are the Al-Qur'an, Hadith, Laws, Regulations of the Minister of Religion, DSN MUI Fatwa, books, research results and journals.

The results of this research show that: The utilization of productive zakat in BAZNAS Semarang City is in accordance with Law Number. 23 of 2011 concerning Zakat Management and Regulation of the Minister of Religion Number. 52 of 2014 concerning Procedures for Calculating Zakat Mal and Zakat Fitrah and Utilizing Zakat for Productive Businesses. Starting from establishing an utilization program, determining mustahik criteria, as well as coaching and mentoring. The utilization of productive zakat at BAZNAS Semarang City is also in accordance with Sharia Economic Law. In distributing productive zakat, BAZNAS Semarang City uses a grant contract and a *mudharabah* contract. The use of grant contracts and *mudharabah* contracts in the distribution of productive zakat is legally permissible.

Keywords: Productive Zakat, Utilization, *Mudharabah*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ț	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ž	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
ئ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلَةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kota Semarang (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif)**". Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan terdapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus sebagai Pembimbing I penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing serta mengarahkan penulis dangan baik hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Ibu Lira Zohara, M.Si. selaku wali studi penulis sekaligus sebagai Pembimbing II penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing serta mengarahkan penulis dengan baik hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Taripin dan Ibu Kusneli yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang yang sukses.
8. Keluarga besar penulis dan saudara-saudara penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu memberi masukan kepada penulis agar penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Teman-teman dan saudara-saudaraku serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah membantu penulis, menghibur dan memberikan saran kepada penulis hingga skripsi ini bisa selesai.

Atas dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Atas segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada orang lain dan memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan kepada semua pihak yang memerlukan. Sekian yang dapat penulis sampaikan.

Semarang, 8 Juli 2024
Penulis

Muhammad Anas Yunanto
NIM: 2002036110

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI.....	17
A. Zakat.....	17
B. Zakat Produktif.....	45
BAB III.....	56
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG.....	56
A. Profil BAZNAS Kota Semarang.....	56

B.	Program Kerja BAZNAS Kota Semarang.....	66
C.	Data Penyaluran Zakat Produktif.....	71
D.	Data Penerima Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang.....	72
BAB IV.....		82
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG.....		82
A.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang.....	82
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Yang Digunakan Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang.....	97
BAB V.....		107
PENUTUP.....		107
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....		110
LAMPIRAN.....		115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu ibadah wajib (*mahdhah*) yang harus dilakukan oleh umat Islam selain shalat, puasa, dan haji. Zakat adalah komponen utama dalam keyakinan Islam dan juga termasuk salah satu dari banyak kewajiban agama yang diatur secara terperinci dan tegas, menjadikannya sebagai ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.¹

Zakat memiliki dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal adalah pelaksanaan ibadah zakat sebagai wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT atau *Hablu Minallah*.² Dalam hal ini, zakat bertujuan untuk menghasilkan ketaatan dan penghormatan seseorang kepada Tuhan dan untuk memenuhi perintah-Nya. Keuntungan dan kebaikan yang didapat dalam melaksanakan ibadah zakat adalah membersihkan hati manusia dari sifat-sifat buruk, menyucikan harta manusia dari yang tidak halal, serta memberikan ketenangan dan kedamaian pikiran manusia terhadap harta yang mereka miliki.³

¹ Ma'sum Anshori, *Fiqih Ibadah*, (Bogor: Guepedia, 2021), 30.

² Ismail, Darussalam, “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada BAZNAS Di Kota Palopo”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 3, September 2021, 436-449.

³ Samsul, “Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah”, *Islamic Banking, Economis and Financial Journal*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2020, 83-94.

Sedangkan, Dimensi horizontal adalah ibadah zakat sebagai bentuk keterhubungan antara sesama manusia atau *Hablu Minannas*.⁴ Dalam situasi ini, zakat merupakan bagian dari ranah sosial ekonomi atau muamalah. Maksud zakat dalam bidang sosial ekonomi atau muamalah ialah untuk menolong ekonomi golongan fakir miskin dan dhuafa, menurunkan jurang sosial, merangsang persatuan dan keharmonian serta menjaga kesejahteraan sosial. Dengan demikian, zakat juga merupakan bagian dari ibadah yang bersifat sosial dan ekonomi serta memiliki kedudukan yang penting, strategis, dan baik dalam masyarakat.⁵

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar dan mampu membantu dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Estimasi potensi zakat tersebut mencapai triliunan rupiah per tahun. Dengan demikian, diperlukan manajemen zakat yang efektif supaya dana zakat dapat bermanfaat bagi yang menerima.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah lembaga yang berwenang mengelola zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab mengelola zakat di tingkat nasional.⁶ BAZNAS membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS

⁴ Ismail, Darussalam, Efektivitas...., 436-449.

⁵ Samsul, Tujuan..., 83-94.

⁶ Eka Dwi Lestari, Tikawati, "Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda", *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2019, 59-73.

Kota/Kabupaten agar pengelolaan zakat di setiap daerah dapat dioptimalkan.

Dalam pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunaan dana zakat. Pengumpulan adalah proses mengumpulkan dana zakat dari muzaki baik muzaki individu maupun muzaki badan. Pendistribusian merupakan proses penyaluran dana zakat kepada 8 golongan (Asnaf) yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, budak (riqab), orang yang berutang (garimin), fi sabilillah, dan ibnu sabil secara tepat sasaran. Pendayagunaan adalah pemakaian dana zakat untuk kepentingan mustahik, baik itu untuk konsumsi maupun produktif.

Pengelolaan zakat wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Khususnya dalam pendayagunaan zakat yang akan diberikan kepada penerima manfaat. BAZNAS diberikan kebebasan untuk menciptakan program-program andalan sebagai upaya pendayagunaan zakat. Akan tetapi harus tetap pada koridor syariat.

Pendayagunaan zakat dapat berbentuk konsumtif maupun produktif. Pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumsi atau untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya pemberian sembako untuk fakir miskin. Pendayagunaan zakat produktif adalah pemberian zakat kepada para mustahik yang masih produktif melakukan kegiatan usaha dalam bentuk suntikan modal. Artinya, zakat

produkif hanya diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, perlunya suntikan dana sebagai modal agar usaha mustahik tersebut tetap berjalan dan dapat meningkatkan perekonomian mustahik tersebut.⁷

Dalam pendayagunaan zakat produktif juga harus sesuai dengan hukum Islam terutama hukum ekonomi syariah. Karena BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat diberikan kebebasan dalam membuat program pendayagunaan zakat, bisa saja tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal tersebut bisa menyangkut proses penyaluran zakat produktif, akad yang digunakan, dan model penyalurannya.

Seperti yang terjadi di BAZNAS Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang menghimpun zakat dari muzaki, kemudian dikelola dan disalurkan dana zakat tersebut kepada mustahik di kota Semarang. Dalam pengamatan awal, BAZNAS Kota Semarang mendayagunakan zakat produktif melalui program Semarang Makmur. Program Semarang Makmur terdiri dari dua cabang program yaitu Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dalam program Bina Mitra Mandiri berupa dana bergulir untuk modal usaha. Zakat produktif dalam

⁷ Qadariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana 2020), cet. I, 172.

program Sentra Ternak diberikan kepada mustahik dalam bentuk hewan ternak berupa kambing.⁸

Pada program Bina Mitra Mandiri, menggunakan akad *Qardhul Hasan* yang merupakan pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa jaminan. Namun, apabila mustahik tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka dana tersebut akan diberikan sebagai hibah dan tidak dapat dipinjamkan lagi oleh mustahik tersebut. Di samping itu, beberapa peminjam diarahkan untuk menyumbang kepada BAZNAS Kota Semarang setelah melunasi pinjamannya. Pada program Sentra Ternak, akad yang digunakan adalah Mudharabah, dengan pembagian nisbah 70% bagi mustahik dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang.

Namun, ada yang berpendapat bahwa pengelola zakat seharusnya tidak memberikan zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan, yang berarti tidak boleh ada hubungan seperti *shahibul maal* dan *mudharib* dalam penyaluran zakat.⁹ Pendapat tersebut didasarkan pada para ulama Muslim seperti Abdullah Ulwan, Zaki Syaqrah, Syeikh Adam, Syekh Abdullah Ali, dan Syeikh Taqiy Utsmani yang mengemukakan bahwa ketika zakat produktif disalurkan melalui mudharabah, ada kebingungan terkait kepemilikan

⁸ baznaskotasemarang.org, “Semarang Makmur”, <https://baznaskotasemarang.org/semarang-makmur/>, diakses 17 Agustus 2024.

⁹ Qadariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana 2020), 171.

zakat produktif tersebut dan kemungkinan kerugian yang dapat mengganggu penerima manfaat.¹⁰

Maka, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut melalui penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Yang Digunakan Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara akad yang digunakan dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang

¹⁰ M. Saiyid Mahadhir, Ahmad Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Adl Islamic Economic*, Volume 2, No 2, November 2021, 179-190.

hukum ekonomi syari'ah terkait dengan zakat. Bertujuan menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat tentang keterkaitan antara penggunaan zakat produktif dan prinsip ekonomi syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini memberikan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dan zakat kepada masyarakat serta menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, diperlukan dukungan dari penelitian terdahulu yang konsisten dengan topik yang diteliti. Peneliti telah meninjau beberapa sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian untuk memastikan agar penelaahan yang dilakukan dapat mendukung analisis yang menyeluruh dan mencegah duplikasi objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan beberapa tinjauan pustaka sebagai berikut :

Penelitian *pertama*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Maskuroh pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya “Penyaluran Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Semarang”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Semarang telah sesuai dalam pembagian zakat produktif sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Artinya, kebijakan BAZNAS Kota Semarang memuaskan semua pihak, namun masih terdapat kekurangan di tempat-tempat tertentu. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang

telah disesuaikan dengan prinsip manajemen terkini, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Maka, bisa disimpulkan bahwa manajemen ini sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Manajemen zakat yang efektif di BAZNAS Kota Semarang sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.¹¹

Perbedaan antara penelitian saya dan penelitian tersebut adalah fokus penelitian saya terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan zakat produktif, termasuk prosesnya, jenis akad yang dipakai, serta kesesuaian model penyaluran zakat produktif dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian *kedua*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyu pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Masyarakat Melalui Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam program Bina Mitra Mandiri oleh BAZNAS Kota Semarang untuk pengembangan masyarakat adalah Strategi Pertumbuhan. Bantuan Bina Mitra Mandiri membantu mustahik agar bisa mandiri, memiliki kemampuan, dan tidak tergantung pada Bank Thitil. Hal ini menandakan bahwa perekonomian mereka sedang berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan mengenai

¹¹ Nikmatul Maskuroh, “Penyaluran Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Semarang”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2019), 96.

permodalan, administrasi, serta keterampilan berwirausaha, sementara masyarakat diajarkan untuk memberikan infak dan sedekah, dan BAZNAS memberi modal usaha tanpa bunga atau agunan. Namun, ada hal-hal yang menghambat upaya pengembangan masyarakat tersebut, salah satunya adalah kondisi pandemi yang menghambat segala aspek mulai dari informal, usaha produksi, distribusi, dan pengembangan, serta kekurangan akses informasi BAZNAS Kota Semarang dan SDM yang kurang di BAZNAS Kota Semarang.¹²

Perbedaan antara penelitian saya dan penelitian tersebut adalah fokus penelitian saya terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan zakat produktif, termasuk prosesnya, jenis akad yang dipakai, serta kesesuaian model penyaluran zakat produktif dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian *ketiga*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Raihani Tambunan pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2022”. Penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Semarang Makmur berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi para mustahik. Walaupun implementasi distribusi zakat produktif di program Semarang Makmur telah sesuai dengan ketentuan Undang-

¹² Sri Wahyu, “Strategi Pengembangan Masyarakat Melalui Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), 64.

Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, namun belum mencapai hasil optimal. Dikarenakan program sentra ternak masih diawasi dengan sangat ketat. Di BAZNAS Kota Semarang, cara penyaluran zakat yang efektif dilakukan dengan melakukan survei langsung ke tempat calon mustahik dan melakukan wawancara serta asesmen. Lebih lanjut, mereka juga menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengurangi risiko dan mengembangkan inisiatif untuk memerangi kemiskinan melalui bantuan modal.¹³

Perbedaan antara penelitian saya dan penelitian tersebut adalah fokus penelitian saya terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan zakat produktif, termasuk prosesnya, jenis akad yang dipakai, serta kesesuaian model penyaluran zakat produktif dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian *keempat*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ana Musta'anah dan Imam Sopangi pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto)” yang diterbitkan pada Jurnal ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 6, No. 1, dengan nomor halaman 65 – 79. Peneliti menemukan bahwa pemanfaatan zakat produktif melalui akad hibah belum dapat secara signifikan meningkatkan

¹³ Nurul Raihani, “Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2022”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2022),73.

kesejahteraan mustahik miskin, baik dari segi materi maupun spiritual. Pada sampel tersebut, pendapatan keempat mustahik terlihat. Dari segi spiritual, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dalam wujud modal.¹⁴

Perbedaan antara penelitian saya dan penelitian tersebut adalah fokus penelitian saya terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan zakat produktif, termasuk prosesnya, jenis akad yang dipakai, serta kesesuaian model penyaluran zakat produktif dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian *kelima*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syafira Sardini dan Imsar pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara” yang diterbitkan pada Jurnal Cermin : Jurnal Penelitian, Volume 6, No 1, dengan nomor halaman 64 – 77. Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif disalurkan melalui akad hibah dan Qardhul Hasan. Hampir semua mustahik yang menerima zakat produktif mengalami perbaikan dan kemajuan, dengan beberapa sudah berubah menjadi muzaki. Terlebih lagi, saat ini banyak penerima yang bertransisi menjadi orang yang mandiri (Muktafi) dan orang yang bersedekah (Munfiq). Dalam konteks ini, penyaluran zakat produktif oleh

¹⁴ Ana Musta’anh, Imam Sopangi, “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto)”, *Jurnal ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 6, No. 1, 65 – 79.

BAZNAS Sumatera Utara berpotensi untuk memajukan kehidupan mustahik dan menguatkan perekonomiannya.¹⁵

Perbedaan antara penelitian saya dan penelitian tersebut adalah fokus penelitian saya terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan zakat produktif, termasuk prosesnya, jenis akad yang dipakai, serta kesesuaian model penyaluran zakat produktif dengan hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, berkaitan dengan efektivitas hukum mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Syafira Sardini, Imsar, “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Cermin : Jurnal Penelitian*, Volume 6, No 1, 64 – 77.

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), cet III, 127.

¹⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi 1, Juni 2020, 20-33.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa deskriptif dengan menampilkan informasi dan kata-kata, bukan bersifat numerik atau statistik.¹⁸

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan Sumber Data Primer dan Data Sekunder antara lain sebagai berikut¹⁹ :

- a) Data Primer adalah informasi yang berasal dari penelitian di lapangan dan menjadi sumber utama yang memberikan data pokok kepada peneliti. Sumber data primer peneliti adalah hasil wawancara secara langsung dengan Unit Distribusi di Baznas Kota Semarang sebagai informan dan dokumentasi.
- b) Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai tambahan untuk penelitian serta output penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder meliputi Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Permenag No 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Dalam Bentuk Al-Qardh Al-Hasan.

¹⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi*, 213.

¹⁹ *Ibid.*, 214-215.

5. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari data yang diperlukan langsung dari objek penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengumpulan data yang dilakukan²⁰ :

a) Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban secara lisan yang hanya bergerak ke satu arah, dengan tujuan menggali informasi atau pendapat dari informan secara langsung. Metode wawancara yang digunakan adalah terpimpin atau terstruktur yang melibatkan peneliti yang menyusun pertanyaan-pertanyaan sebelum memulai wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Unit Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Semarang sebagai informan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi tentang topik atau variabel melalui catatan, dokumen, agenda, dan hasil penelitian sebagai tambahan dari wawancara.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan cara

²⁰ *Ibid.*, 223-226.

hukum diterapkan dalam situasi nyata, baik dalam konteks hukum secara konkret maupun dalam pengaruh hukum terhadap masyarakat (penelitian hukum sosial) dengan fokus pada evaluasi efektivitas implementasi hukum.²¹

Beberapa prosedur yang digunakan dalam analisis data kualitatif mencakup²² :

a) Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses memilih data yang relevan dengan keperluan penelitian. Sebagai seorang peneliti, saya memilih data-data yang sesuai dengan penelitian saya untuk memastikan hasil penelitian saya menjadi terstruktur.

b) Penyajian Data

Penyajian Data adalah proses penyusunan temuan penelitian dalam suatu laporan untuk memastikan dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan. Setelah melakukan seleksi data, sebagai peneliti saya menyajikan data tersebut untuk kemudian dianalisis secara cermat.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan atau melakukan verifikasi adalah usaha untuk mencari atau mengerti makna, keteraturan, pola, penjelasan, urutan sebab akibat, atau proposisi. Setelah menganalisis data-data

²¹ Cornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi 1, Juni 2020, 20-33.

²² *Ibid.*, 20-33.

tersebut, langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan sebagai ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami penulisan skripsi sepenuhnya, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini diatur secara sistematis dalam beberapa bab berikut ini:

BAB I : Bab ini membahas tentang penelitian meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diuji dan akan menjadi dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya yang saling terkait.

BAB II : Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis isu yang dibahas dalam penelitian. Teori yang digunakan adalah teori Zakat dan Zakat Produktif.

BAB III : Bab ini memberikan gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yang mencakup Profil, Pengelolaan, dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Semarang.

BAB IV : Bab ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada proses pendayagunaan zakat secara produktif di BAZNAS Kota Semarang.

BAB V : Bab ini berisi bagian penutup penelitian yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian

Menurut bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka* (زَكَاة) yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dalam pengertian yang sama, zakat adalah pengaturan tentang jumlah harta khusus yang diterima oleh individu dan harus dibayarkan oleh muzakki, kemudian diberikan kepada mustahiq yang berhak menerima.¹

Selain itu, zakat juga dipaparkan oleh empat mazhab yang beragam. Menurut pandangan Al-Hanafiyah, zakat merupakan memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, dengan tujuan mendapatkan keridhaan-Nya. Menurut Al-Malikiyah, zakat adalah memberikan sebagian dari kekayaan yang sudah mencapai syarat nishab dan telah mencapai batas waktu *haul* kepada yang berhak menerima, tidak termasuk hasil tambang. Sebagaimana dikemukakan oleh As-Syafi'iyah, zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang diambil dari harta dan badan dengan cara tertentu. Menurut Al-Hanabilah, zakat adalah

¹ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. II, 2.

kewajiban memberikan sebagian harta kepada golongan tertentu pada saat yang ditentukan.²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban ibadah bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta (muzaki) dan dikeluarkan sesuai dengan takaran tertentu kepada kelompok tertentu (mustahiq) berdasarkan ketentuan syariat, yaitu memiliki kepemilikan yang cukup atas harta, telah mencapai *nishab* dan *haul*, serta dengan niat mencari ridha Allah.

2. Dasar Hukum

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga merupakan unsur fundamental bagi tegaknya syariat Islam. Karena itu, setiap Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membayar zakat. Zakat juga termasuk dalam jenis ibadah (*Mahdhoh*) seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur dengan jelas di Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang bisa berkembang sejalan dengan kemajuan umat manusia.³

Dasar hukum atau dalil mengenai kewajiban zakat antara lain sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

(1) Q.S. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأُثْنَا الرُّكُونَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّبِيعِينَ

² Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2018), cet. I, 23-24.

³ Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2017), cet. I, 9.

*“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.*⁴ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 43).

- (2) Q.S. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطْهِرُهُمْ وَتُزَيِّنُهُمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوةَ سَكُنٍ هُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

*“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.*⁵ (Q.S. 9 [At-Taubah]: 103).

- (3) Q.S. An-Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتُوا الرِّزْكَةَ وَأَطِيبُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرَحَّمُونَ

*“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”.*⁶ (Q.S. 24 [An-Nur]: 56).

b) Hadits

- (1) Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 9.

⁵ *Ibid.*, 279.

⁶ *Ibid.*, 508.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 «بُنْيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ حَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الرِّزْكَةِ
 وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*“Islam itu dibangun atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.*⁷ (HR. Bukhari Muslim).

- (2) Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda :

أَدْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ،
 فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ
 عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ

⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Al-Iman*, No. 8, 14-18 dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, No. 16, 37.

أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ، وَتُرْدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka”.*⁸ (HR.Abu Daud).

- (3) Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata :

أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا

تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُنْقِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُّ

الرَّحْمَمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Beritahukanlah kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, “Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan

⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitab Al-Zakat*, No. 1584.

sambunglah silaturahim”.⁹ (HR. Bukhari dan Muslim).

c) *Ijma'*

Kewajiban membayar zakat bagi orang-orang mukmin yang memiliki kekayaan yang mencapai *nishab* dan telah mencapai *haul* tidak hanya berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, tetapi juga berdasarkan *Ijma'*.

Peran *Ijma'* terbatas pada fenomena yang tidak ada dalam konteks ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Beberapa contoh dari fenomena zakat mencakup¹⁰ :

- (1) Menetapkan zakat sebagai komponen penting dalam Islam.
- (2) Tanggung jawab membayar zakat wajib bagi individu Muslim yang dewasa dan berakal.
- (3) Periode satu tahun harus berlalu sebelum zakat wajib dikeluarkan
- (4) Zakat tidak sah kecuali dengan niat

Fenomena keempat zakat tidak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, oleh karena itu wajar jika para ulama *mujtahid* membuat kesepakatan mengenainya. Perjanjian tersebut dianggap sebagai *Ijma'* yang disetujui oleh ulama *mujtahid* sebagai satu sumber hukum Islam.

⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Al-Adab*, No 5983, dan Muslim, *Shahih Muslim Kitab Al-Iman*, No 13.

¹⁰ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), cet. I, 21.

d) *Qiyas*

Pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa *Qiyas* adalah bagian penting dalam hukum syari'ah Islam. Sehingga bisa digunakan untuk membuat undang-undang yang menetapkan kewajiban membayar zakat atas kekayaan yang dimiliki. Zakat adalah bagian penting dari struktur kekayaan dan kehidupan sosial dalam agama Islam. *Qiyas* telah dipraktikkan dalam konteks zakat sejak zaman para sahabat. Salah satu contohnya terjadi saat Umar bin Khattab memerintahkan untuk mengumpulkan zakat atas kepemilikan kuda, meskipun pada saat itu kuda tidak termasuk dalam harta yang wajib dizakati. Instruksi tersebut diterbitkan setelah disadari bahwa harga kuda cukup tinggi.¹¹

3. Syarat-Syarat Zakat

Zakat adalah salah satu cara beribadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah SWT. Supaya ibadah itu sah dan diterima oleh Allah SWT, harus mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi zakat, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Penguraian tambahan mengenai persyaratan wajib dan syarat sah dalam memberikan zakat adalah sebagai berikut :

a) Syarat Wajib Pemberi Zakat (Muzaki)

¹¹ *Ibid.*, 21-22.

Syarat wajib adalah syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang memiliki kewajiban untuk membayar zakat.¹² Berikut adalah beberapa persyaratan wajib bagi pemberi zakat¹³ :

(1) Beragama Islam

Beragama Islam adalah syarat pertama untuk melakukan ibadah zakat. Zakat adalah bagian penting dari Islam. Maka, hanya orang muslim yang wajib membayar zakat. Orang non-Muslim tidak wajib membayar zakat dan tidak terikat pada kewajiban menunaikannya.

(2) Berakal

Kesehatan mental yang baik harus dipertahankan agar bisa mengerjakan ibadah dengan baik dan menghitung zakat dengan tepat. Individu yang memiliki pikiran yang sehat, kesehatan mental yang baik, dan tingkat kesadaran yang tinggi memenuhi persyaratan untuk ibadah zakat.

(3) Baligh

Syarat baligh berlaku untuk pria dan wanita yang telah mencapai usia baligh. Zakat harus dikeluarkan oleh umat muslim yang telah

¹² Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), cet. I, 77.

¹³ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shodaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), cet. I, 30-31.

mencapai usia baligh, sementara tidak diharuskan bagi mereka yang belum baligh atau anak-anak.

(4) Merdeka

Semua ulama bersepakat bahwa seorang budak tidak perlu membayar zakat, karena secara fundamental, budak tidak memiliki hak milik atas harta. Apabila seorang hamba memperoleh rezeki, maka yang berhak menerima rezekinya adalah majikannya.

Individu yang bebas harus memenuhi kewajiban membayar zakat. Merdeka berarti bebas dari penjajahan dan tidak menjadi budak. Merdeka juga berarti memiliki cukup kemampuan keuangan. Seseorang yang tidak merdeka pasti akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka tidak perlu mengeluarkan zakat.

(5) Pemilik Harta

Zakat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kekayaan. Bagi mereka yang tidak memiliki kekayaan, tidak diharuskan membayar zakat.

b) Syarat Sah Pemberi Zakat (Muzaki)

Syarat yang sah adalah syarat yang jika dipenuhi, maka tindakan tersebut dianggap sah. Namun, jika persyaratan yang sah tidak dipenuhi,

maka tindakan tersebut dianggap tidak sah. Beberapa persyaratan yang sah bagi pemberi zakat antara lain sebagai berikut¹⁴ :

(1) Niat

Niat digunakan untuk membedakan antara zakat dengan bentuk ibadah lain yang serupa. Saat seorang Muslim ingin menyumbangkan hartanya dijalankan Allah, dia perlu memeriksa apakah itu zakat sebagai kewajiban dalam ibadah kekayaan atau hanya sedekah yang bersifat opsional.

(2) Kepemilikan

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan kepemilikan kekayaan tertentu. Seseorang yang memiliki harta harus memberikan zakat. Seseorang yang tidak memiliki harta, tidak diwajibkan untuk memberikan zakat. Maka, hanya harta yang dimiliki sepenuhnya, sah secara hukum dan halal yang harus dizakati. Harta yang diperoleh secara tidak sah, seperti dengan mencuri, korupsi, atau penipuan, tidak boleh disertakan dalam proses zakat karena itu dianggap melanggar hukum dan tidak sah secara agama.

4. Kriteria Harta Sebagai Objek Zakat

¹⁴ Abdul Bakir, *Hukum*, 77 .

Tidak semua kekayaan harus dikeluarkan zakatnya. Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa ada beberapa kriteria penting terkait harta yang harus dizakati, yaitu¹⁵ :

- a) Kepemilikan yang sempurna atau bersifat penuh
Terdapat penjelasan mengenai makna kepemilikan secara sempurna, yaitu :

(1) Dimiliki oleh pihak tertentu

Harta yang harus dizakati adalah harta pribadi, sementara harta yang bukan milik pribadi tidak harus dizakati.

(2) Dikuasai secara mutlak

Harta tersebut benar-benar dimiliki oleh individu dan bisa digunakan atau dihabiskan kapan saja. Tidak sama dengan harta yang sepenuhnya dimiliki oleh seseorang, dimana orang tersebut secara hukum menjadi pemilik harta tersebut namun tidak benar-benar mengendalikan sepenuhnya.

- b) Harta yang bersifat produktif atau berkembang

Kekayaan yang produktif adalah kekayaan yang dapat berkembang atau dikelola, bukan mati atau tidak berkembang. Pada dasarnya, suatu harta milik pemiliknya namun bisa juga memberikan pendapatan dan keuntungan bagi pemiliknya.

¹⁵ Aminol Rosid Abdullah, *MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), cet. I, 62-63.

Berikut adalah beberapa macam harta yang termasuk dalam harta produktif :

(1) Tanah Pertanian

Tanah pertanian dianggap sebagai aset produktif ketika digunakan untuk menanam tanaman yang menghasilkan profit atau pendapatan untuk pemiliknya. Maka tanah tersebut harus dikenakan zakat. Apabila lahan pertanian tidak digunakan untuk menanam tanaman dan tidak memberikan keuntungan bagi pemiliknya, maka lahan tersebut tidak dihitung sebagai harta produktif dan tidak wajib dikeluarkan zakat. Meskipun memiliki nilai milyaran, tanah pertanian tersebut tidak subur, tidak produktif, dan tidak menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya.

(2) Hewan Ternak

Hewan ternak digolongkan sebagai aset produktif karena mereka mampu menghasilkan pendapatan ekonomi bagi pemiliknya. Hewan-hewan seperti kambing, sapi, dan unta yang dipelihara untuk diambil hasilnya, seperti daging, susu, kulit, bulu, tenaga, dan manfaat ekonomis lainnya. Maka, hewan peliharaan harus membayar zakat sesuai dengan aturan dalam agama Islam.

(3) Perniagaan

Harta yang produktif termasuk dalam kategori harta perniagaan dan perdagangan. Apabila nilai aset modal telah mencapai *nishab* dan telah mencapai *haul*, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Namun, jika seseorang terlibat dalam jual-beli aset tanpa berniat untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki kepemilikan selama satu tahun penuh, maka tidak wajib membayar zakat.

(4) Alat Tukar

Pada masa Nabi Muhammad SAW, mata uang yang digunakan adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak dikenal sebagai uang penuh (*full bodied money*). Hal ini berarti bahwa nilai sebenarnya atau nilai substansial uangnya, setara dengan nilai yang tertera di uang tersebut. Emas dan perak dianggap meningkat nilainya karena digunakan sebagai sarana transaksi meskipun hanya disimpan dalam peti. Apabila telah mencapai batas minimum dan sudah mencapai waktu satu tahun, maka emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya.

Emas dan perak dapat digunakan sebagai aksesoris juga. Perhiasan yang terbuat dari emas dan perak tidak wajib dizakati. Jika seseorang memiliki perhiasan berupa emas atau perak dan

telah mencapai *nishab* serta *haul*, maka tidak harus membayar zakat.

c) Harta harus mencapai *nishab*

Nishab merupakan batasan yang ditetapkan untuk jumlah aset yang harus dikenai zakat. Apabila suatu harta belum mencapai jumlah tertentu, maka tidak ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan untuk harta tersebut. Apabila mencapai jumlah tertentu atau lebih, maka wajib membayar zakat.

d) Harta harus mencapai *haul*

"*Haul*" dalam bahasa Arab adalah "*as-sanah*," yang artinya tahun dan juga mencakup arti putaran, merujuk pada sesuatu yang berputar. *Haul* adalah jangka waktu satu tahun untuk kepemilikan harta yang wajib zakat. *Haul* berlaku bagi harta binatang ternak, harta perniagaan dan harta simpanan. Sedangkan *haul* tidak berlaku untuk hasil pertanian, buah-buahan, dan *rikaz* (barang temuan).

e) Harta zakat harus melebihi kebutuhan pokok

Harta yang harus dizakatkan adalah harta yang melebihi kebutuhan dasar pemiliknya. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Apabila seseorang memiliki banyak harta namun memiliki kebutuhan pokok atau tanggungan yang lebih besar, maka sebenarnya dia adalah orang yang kekurangan.

f) Harta zakat harus bebas dari hutang

Harta yang harus dizakati adalah harta yang tidak memiliki utang. Apabila seseorang memenuhi syarat memiliki harta yang cukup untuk dizakati namun memiliki utang kepada orang lain, ia tidak lagi wajib membayar zakat. Jika jumlah hutang sama dengan atau lebih besar dari nishab yang harus dibayar pada saat yang sama, maka harta tersebut tidak diwajibkan zakat. Hutang yang dimaksud adalah utang milik individu bukan utang perusahaan. Pinjaman pribadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat menghambat seseorang dalam membayar zakat. Hutang bisnis dibuat untuk memenuhi keperluan perusahaan, bukan individual, dan harus dilunasi perusahaan.

5. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah menyalurkan harta setelah memenuhi syarat jumlah minimal harta (*nishab*) dan telah mencapai satu tahun kepemilikannya (*haul*). Pada praktiknya, terdapat proses penyerahan zakat dari pemberi kepada penerima zakat atau kepada amil zakat, yang kemudian diserahkan kepada penerima zakat.¹⁶

Terdapat empat rukun zakat, antara lain sebagai berikut :

- a) Niat
- b) Terdapat *Muzaki* yaitu orang yang berzakat

¹⁶ *Ibid.*, 63.

- c) Terdapat *Mustahiq* yaitu orang yang menerima zakat
 - d) Terdapat harta yang dizakati
6. Jenis Zakat dan Harta Zakat

Berbagai macam pembagian zakat dan jenis harta zakat dalam Fiqih Islam meliputi hal-hal berikut :

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap Muslim untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ia tanggung pada akhir Ramadhan atau sebelum Idul Fitri, jika memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan hari itu.¹⁷

Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap tahun berjumlah sebesar satu *sha'* (sekitar 2,2 kg atau biasanya dibulatkan menjadi 2,5 kg) bahan makanan pokok di setiap wilayah. Menurut Mazhab Hanafi, 1 *sha'* setara dengan 3,8 Kg. Beberapa ulama berpendapat bahwa zakat fitrah juga bisa diberikan dalam bentuk uang dengan nilai yang sesuai dengan kadar zakat, terutama jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin penerima zakat. Zakat fitrah lebih terkait dengan pribadi muzaki dibandingkan dengan hubungannya dengan harta. Karena alasan tersebut, zakat ini juga disebut sebagai zakat badan atau *zakatul abdaan*.¹⁸

¹⁷ Annisa Nurhidayati, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), cet. I, 41.

¹⁸ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019),cet. I, 4.

b) Zakat *Maal*

Zakat *maal* merupakan pembayaran zakat wajib yang harus dipenuhi berdasarkan kepemilikan kekayaan, dengan mengikuti pedoman khusus mengenai jenis kekayaan, nilai ambang batas (*nishab*), dan takaran zakat. Zakat ini lebih berkaitan dengan harta dibandingkan dengan pemiliknya. Akibatnya, kondisi tersebut lebih berkaitan dengan harta benda dibandingkan dengan pemiliknya sendiri.¹⁹

Meskipun tidak secara eksplisit mengidentifikasi jenis zakat *maal*, nash al-Qur'an menunjukkan bahwa harta seseorang memiliki kewajiban terhadap orang yang kurang mampu, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 19.

وَيْنِ آمُواهُمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.²⁰ (Q.S. 51 [Az-Zariyat]: 19).

Zakat *maal* adalah suatu bentuk zakat yang berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum. Zakat harus disalurkan kepada orang yang berhak (mustahik)

¹⁹ *Ibid.*, 5.

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 762.

dalam waktu dan jumlah minimal yang telah ditetapkan (*nishab*).

Beberapa contoh harta yang wajib dimasukkan dalam zakat adalah sebagai berikut :

(1) Emas dan Perak

Nishab emas setara dengan 20 dinar, yang sama dengan 85 gram emas murni sementara perak setara dengan 200 dirham yang sama dengan 672 gram perak. Jika seseorang memiliki emas sebanyak 20 dinar atau perak sebanyak 200 dirham selama satu tahun, maka ia harus membayar zakat sebesar 2,5%. Setiap macam kekayaan simpanan seperti uang, tabungan, cek, saham, obligasi, dan lain-lain, memiliki *nishab* dan zakat yang sama dengan emas dan perak. Apabila harta seseorang mencapai atau melebihi *nishab* emas dan perak, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5%.²¹

(2) Pertanian

Nishab pertanian adalah 5 wasaq atau 750 kg untuk hasil seperti beras, jagung, dan gandum. Sedangkan *nishab* untuk hasil lainnya seperti sayuran, buah, dan bunga adalah setara dengan harga *nishab* makanan pokok yang biasa di daerah tersebut. Tidak ada jangka waktu tertentu untuk membayar zakat dari hasil pertanian ini,

²¹ Husin Bafadhal, *Zakat Badan Hukum*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), cet. I, 64-66.

oleh karena itu zakat harus dikeluarkan setiap kali panen. Zakat yang wajib dikeluarkan untuk panen dari tanaman yang disiram dengan air sungai, air hujan, atau mata air adalah 10%. Sementara untuk pengeluaran tambahan seperti penyiraman atau irigasi, zakatnya adalah sebesar 5%.²²

(3) Hewan Ternak

Pada hewan peliharaan, jumlah dan persentase zakat yang harus dibayarkan berbeda-beda tergantung pada jenis hewan yang dimiliki. Hewan yang biasa dikenai zakat adalah sapi, kebau, dan kambing. Bagi hewan unggas seperti ayam, itik, burung, dan lainnya, zakat hanya wajib jika digunakan untuk berdagang atau untuk usaha peternakan.²³

Beberapa jenis hewan ternak dan besarnya kadar zakatnya antara lain sebagai berikut²⁴ :

(a) Sapi

Nishab sapi setara dengan jumlah kerbau dan kuda, yakni 30 ekor. Jika seseorang memiliki 30 ekor sapi, kerbau,

²² Qurratul Uyun, “Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, *Islamuna*, Vol 2, No 2, Desember 2015, 218-234.

²³ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), cet. I, 7.

²⁴ *Ibid.*, 7-9.

atau kuda, maka orang tersebut harus membayar zakat.

Tabel 2.1
Nishab dan Kadar Zakat Sapi

No.	Nishab	Kadar Zakat
1.	30 – 39 ekor	1 ekor sapi jantan /betina berumur 1 tahun.
2.	40 – 49 ekor	1 ekor sapi betina berumur 2 tahun
3.	60 – 69 ekor	2 ekor sapi berumur 1 tahun
4.	70 – 79 ekor	2 ekor sapi berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi berumur 1 tahun
5.	80 – 89 ekor	2 ekor sapi berumur 2 tahun

Jika jumlah sapi melebihi angka yang disebutkan, maka setiap 30 ekor sapi harus dikeluarkan zakatnya berupa satu ekor anak sapi berusia 1 tahun dan setiap 40 ekor sapi harus dikeluarkan zakatnya berupa satu ekor anak sapi berusia 2 tahun.

(b) Kambing

Jumlah minimum kambing/domba yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat adalah 40 ekor. Jika seseorang

memiliki 40 ekor kambing/domba, maka dia harus membayar zakat.²⁵

Tabel 2.2
Nishab dan Kadar Zakat Kambing

No.	Nishab	Kadar Zakat
1.	40 – 120 ekor	1 ekor kambing berumur 2 tahun /domba berumur 1 tahun
2.	121 – 200 ekor	2 ekor kambing /domba
3.	201 – 300 ekor	3 ekor kambing /domba
Setiap bertambah 100 ekor, kadar zakat bertambah 1 ekor		

(c) Unggas

Nishab hewan unggas berbeda dengan nishab sapi atau kambing. Zakat hanya berlaku bagi unggas yang dipelihara atau diternak. Nishabnya adalah sama dengan nishab emas yakni 20 dinar atau 85 gram emas murni dan wajib membayar zakat sebesar 2,5% jika peternak unggas mencapainya di akhir tahun.

²⁵ Intan Nur Apriliani, “Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 4, No 2, Januari 2023, 35-46.

(4) Barang Dagangan

Barang dagangan mencakup semua jenis barang yang ditujukan untuk dijual, seperti peralatan, pakaian, makanan, perhiasan, dan lainnya. *Nishab* untuk perdagangan sama dengan *nishab* emas, yaitu 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni setelah satu tahun. Estimasi penghasilan atau pendapatan tahunan dikalkulasi, kemudian 2,5% dari jumlah tersebut dikeluarkan untuk zakat.²⁶

(5) Hasil Tambang

Hasil tambang meliputi benda-benda bernilai ekonomis yang ditemukan di dalam bumi, seperti emas, perak, timah, batu bara, minyak bumi, dan batu-batuhan lainnya. *Nishab* bagi hasil tambang adalah setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas murni, dengan zakat sebesar 2,5% tanpa harus menunggu mencapai *haul*. Dikarenakan pendapatan dari tambang sudah dianggap sebagai keuntungan, maka *haul* tidak berlaku pada harta tambang. Apabila pendapatan dari pertambangan tidak mencapai satu jumlah standar (*nishab*), maka zakat tidak diwajibkan.²⁷

²⁶ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996), cet. I, 45.

²⁷ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), cet. I, 9.

(6) *Rikaz*

Rikaz adalah kekayaan yang ditanam oleh orang zaman pra-Islam. Apabila seseorang memperoleh harta terpendam (*rikaz*), dia harus menunaikan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat atas kekayaan hasil rikaz terikat dengan beberapa syarat, yaitu²⁸ :

- (a) Harta tersebut terdiri dari logam emas dan perak. Selain itu tidak wajib membayar zakat.
- (b) Total jumlah harta tersebut mencapai nishab.
- (c) Ditemukan di tanah kosong dan pemiliknya tidak diketahui.
- (d) Ditemukan dibawah tanah buka di atas permukaan tanah. Apabila ditemukan di permukaan tanah, itu disebut sebagai *luqathah* (harta tercecer).
- (e) Harta tersebut berasal dari masa jahiliah, bukan milik umat Islam. Jika terdapat petunjuk bahwa kepemilikan harta tersebut oleh seorang Muslim, maka harta tersebut dianggap sebagai *luqathah* bukan *rikaz*. Zakat *rikaz* yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1/5, dan tidak ada kaitannya dengan *haul*.

²⁸ Fakrurradhi, “Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi’iyan dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol 9, No 1, 2022, 48-64.

(7) Hasil Profesi

Zakat profesi berasal dari penghasilan individu Muslim yang berprofesi dalam bidang tertentu, seperti dokter atau pengacara. Profesi dianggap sebagai bagian dari harta secara umum dan harus dikeluarkan sebagai zakat. Dasar hukum mengenai zakat profesi terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 dan Surah Al-Baqarah ayat 267. Menurut pandangan yang umum, zakat profesi harus dibayar setiap kali mendapatkan gaji atau pendapatan (tanpa perlu menunggu waktu *haul*).²⁹

Terdapat tiga pandangan tentang *nishab* dan kadar zakat profesi, yaitu :

- (a) *Diqiyaskan* mutlak dengan zakat pertanian
- (b) *Diqiyaskan* dengan zakat emas
- (c) *Nishabnya diqiyaskan* dengan zakat pertanian, sedangkan kadar zakatnya *diquiyaskan* dengan zakat emas.

7. Golongan Mustahiq

Mustahiq adalah individu yang berhak untuk menerima zakat. Terdapat 8 kategori mustahiq seperti yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُونُجُمْ

²⁹ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. II, 136.

وَفِي الرِّتَابِ وَالْعُرْمَىٰ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ^{لَهُ}
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.³⁰ (Q.S. 9 [At-Taubah]: 60).

Berdasarkan ayat tersebut terdapat delapan kategori mustahiq yang berhak mendapatkan bagian dari zakat harta kekayaan, yaitu³¹ :

- (a) Fakir adalah individu yang tidak memiliki kekayaan maupun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari.
- (b) Miskin adalah seseorang yang bekerja, tetapi uang yang ia peroleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (c) Amil bertugas melakukan semua hal terkait zakat, termasuk mencatat wajib zakat, mengumpulkan, menjaga, dan membagikan kepada penerima yang berhak.
- (d) *Muallaf* merupakan individu yang baru saja memeluk agama Islam. Kelompok ini dianggap

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 269.

³¹ Husin Bafadhal, *Zakat Badan Hukum*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 52-62.

belum memiliki keyakinan yang kuat, sehingga masih perlu bantuan yang membuat mereka senang.

- (e) Budak (*Riqab*) merupakan budak muslim yang telah menandatangani perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan, namun tanpa memiliki harta untuk menebus dirinya, meskipun telah bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin.
- (f) Individu yang berutang (*Garimin*) merupakan individu yang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam melunasinya, atau individu yang terpaksa berutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memperbaiki diri dari perbuatan dosa.
- (g) *Fi Sabilillah* adalah orang yang berupaya dan berjuang menyebarkan agama Islam dan mempertahankan kedaulatan negara. Dalam konteks ini termasuk semua kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti pendirian sekolah Islam, rumah sakit Islam, mushalla, dukungan keuangan untuk organisasi yang berjuang melawan kemungkarahan, dan sebagainya.
- (h) *Ibnu Sabil* adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk memenuhi tujuan yang baik, tidak melakukan perbuatan maksiat dan telah kehabisan rezeki.

8. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata "guna" yang memiliki arti manfaat. Pendayagunaan merujuk pada

usaha atau metode untuk mencapai hasil dan manfaat yang lebih optimal dan signifikan.

Terdapat dua bentuk pendayagunaan dana zakat, yaitu antara lain³² :

a) Bentuk Sesaat

Zakat hanya diberikan sekali atau dalam satu waktu kepada mustahik. Dikarenakan zakat tersebut tidak dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Ini karena penerima manfaat tersebut tidak dapat lagi hidup mandiri, seperti orang tua lanjut usia atau orang dengan disabilitas. Bantuan yang sedang diberikan saat ini adalah dalam bentuk hibah.

b) Bentuk Pemberdayaan

Penyaluran zakat ini dilakukan dengan tujuan mengubah status penerima manfaat dari kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Sasaran ini adalah sasaran yang besar dan tidak mudah dicapai dalam waktu yang pendek. Karenanya, pengaliran zakat harus dilakukan dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap situasi yang dihadapi oleh penerima.

Terdapat tiga sifat dan bantuan pemberdayaan yaitu antara lain³³ :

³² Qadariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana 2020), cet. I, 170.

³³ *Ibid.*, 171.

a) Hibah

Secara prinsipnya, zakat sebaiknya disalurkan sebagai hibah agar tidak terdapat keterikatan antara pihak yang memberikan zakat dengan penerima manfaat setelah zakat diserahkan.

b) Dana Bergulir

Pengelola dapat membagikan zakat kepada mustahik dalam bentuk dana bergulir, asalkan menggunakan Qardhul Hasan. Hal ini berarti dana zakat harus dikembalikan oleh mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa penambahan jumlah pengembalian.

c) Pembiayaan

Pengelola harus menyalurkan zakat kepada mustahik tanpa memberikannya dalam bentuk pembiayaan. Ini berarti bahwa harus ada pemisahan antara pengelola zakat dan penerima manfaat seperti Shahibul Maal dan Mudharib.

Adapun kategori pendayagunaan atau pemanfaatan zakat adalah sebagai berikut³⁴ :

a) Pendayagunaan Zakat Konsumtif Tradisional

Jenis zakat ini disalurkan kepada penerima yang berhak secara langsung, seperti zakat fitrah bagi fakir miskin untuk membantu kebutuhan sehari-hari atau zakat harta untuk korban bencana alam.

³⁴ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), Cet I, 55.

b) Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif

Jenis zakat ini adalah harta zakat yang digunakan untuk memberikan alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

c) Pendayagunaan Zakat Produktif Tradisional

Memberikan zakat dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan alat pertukangan dapat memotivasi orang untuk memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi kaum fakir miskin.

d) Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif

Dana zakat yang dimanfaatkan sebagai modal yang bisa digunakan untuk proyek sosial atau membantu pedagang atau pengusaha kecil.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian

Asal usul kata "Produktif" adalah dari bahasa Inggris "*Productive*", yang artinya menghasilkan banyak, memberikan hasil dengan jumlah besar, atau menciptakan banyak barang bernilai. Dalam hal ini, istilah "produktif" mengacu pada istilah "zakat". Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal yang digunakan secara produktif untuk mendukung usaha mereka dan kehidupan mereka. Dengan kata lain, zakat produktif adalah saat zakat

diberikan agar penerimanya dapat terus menghasilkan sesuatu menggunakan harta zakat yang diterimanya.³⁵

2. Dasar Hukum

Tidak terdapat penjelasan spesifik mengenai zakat produktif dalam Al-Qur'an dan hadist. Namun ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadist yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk zakat produktif antara lain :

a) Al-Quran

مَنْ ذَا أَلَّدِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْزٌ

كَرِيمٌ

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia".³⁶ (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11).

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعِّفُهُ لَكُمْ وَيَعْفُرْ لَكُمْ

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha

³⁵ Qadariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana 2020), cet. I, 169.

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 796.

Mensyukuri lagi Maha Penyantun”.³⁷ (Q.S. 64 [At-Taghabun]: 17).

b) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَرَّ بُشِّرَ ، سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. bersabda, “Orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, Allah Subhanahu wa ta’ala akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Orang yang meringankan penderitaan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa ta’ala akan meringankan beban dia dari berbagai penderitaan di dunia dan akhirat. Dan orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah subhanahu wa ta’ala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.³⁸ (HR. Muslim).

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

³⁷ Ibid., 822.

³⁸ Muslim, *Shahih Muslim Kitab Al-Iman*, No 2699.

- (1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum
 - (a) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
 - (b) Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasharufkan guna keperluan *maslahah 'ammah* (kepentingan umum).
- (2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
 - (a) Aset kelolaan adalah sasaran dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.
 - (b) Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat.
 - (ii) Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat.
 - (iii) Bagi selain mustahik zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara

wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

- (3) Keputusan Ijtimai Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat dalam Bentuk *Al-Qardh Al-Hasan*
- (a) Pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (*'ala al faur'*) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.
- (b) Penyaluran zakat dalam bentuk *Al-Qardh Al-Hasan* hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Penerima dana zakat termasuk mustahik zakat
 - (ii) Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha
 - (iii) Pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat
 - (iv) Penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima
 - (v) Apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya.
- (c) Lembaga Amil Zakat harus membatasi prosentasi pentasharufan zakat dalam bentuk *Al-Qardh Al-Hasan* agar zakat dapat

terdistribusikan dengan adil dan proporsional.

- (d) Zakat yang ditasharufkan dalam bentuk *Al-Qardh Al-Hasan* lebih diprioritaskan kepada mustahik yang berusia produktif.
 - (e) Untuk mengeliminir kegagalan program, maka Lembaga Amil Zakat dan atau pihak terkait perlu melakukan pendampingan dan pengawasan.
- d) Undang – Undang
- (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Pasal 27 :
- Ayat 1 : Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- Ayat 2 : Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- Ayat 3 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Pasal 32 : Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33 : Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat :

- (a) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- (b) Memenuhi ketentuan syariah
- (c) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik
- (d) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Pasal 34 : Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan :

- (a) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik
- (b) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik

Pasal 36 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS

3. Model – Model Penyaluran Zakat Produktif

Terdapat tiga metode distribusi zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik, yaitu sebagai berikut³⁹ :

- a) Model Penyaluran Zakat dengan Akad *Qardhul al-Hasan*

Dalam skema ini, amil berperan sebagai pemberi pinjaman dan mustahik berperan sebagai peminjam. Dalam prakteknya, amil akan memberikan sejumlah dana zakat kepada mustahik sebagai modal usaha tanpa bunga, dengan perjanjian untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan mustahik.

Dana yang sebelumnya tertunda haknya harus segera disalurkan kepada mustahik lain. Dana tersebut tidak dapat menjadi bagian dari kas *Baitul Maal*, apakah itu untuk penyimpanan, kepemilikan oleh organisasi, atau kepemilikan oleh amil. Oleh karena itu, dana dalam sistem bergulir tetap dimiliki oleh mustahik secara bergiliran dan amil hanya berperan sebagai perantara.

Tentang memberikan modal usaha *tamlīk*, para ulama setuju karena harta zakat pada dasarnya dimiliki oleh para mustahik, bisa digunakan untuk konsumsi atau sebagai modal usaha. Para

³⁹ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), cet. I, 131.

cendekiawan juga menjelaskan tentang tata cara pemberian pinjaman (*Qardh al-Hasan*), di antaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Hal yang harus diutamakan adalah kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan karena itu perlu segera dipenuhi. Hanya orang-orang yang tidak mampu memperluas usaha mereka seperti fakir miskin dengan cacat fisik atau mental yang berhak menerima distribusi konsumtif ini. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan harta zakat langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika ada sisa dana zakat, dana tersebut bisa digunakan untuk membantu mustahik yang memiliki keahlian agar dapat ditingkatkan produktivitasnya. Pengalokasian seperti ini, dapat dilakukan melalui beragam sektor. Memberikan zakat produktif dalam bentuk dana bergulir, adalah suatu kekayaan yang harus dijaga oleh penerima zakat dan bisa diperluas. Dengan demikian, zakat produktif dapat dijadikan dana bergulir dari satu mustahik ke mustahik lainnya dengan modal yang sama sehingga pengentasan kemiskinan secara bertahap akan berkurang.

b) Model Penyaluran Zakat dengan Akad *Mudharabah*

Dalam skema ini, amil berperan sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) sedangkan mustahik berperan sebagai pengelola (*Mudharib*). Dalam prakteknya, amil memberikan dana zakat kepada mustahik sebagai modal untuk mengelola usahanya. Apabila terdapat kriteria khusus dalam perjanjian *mudharabah*, seperti tipe usaha dan objek usaha, ia diklasifikasikan sebagai akad *mudharabah muthlaqah*. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*Profit and Loss Sharing*). Maka, kedua belah pihak perlu membuat kesepakatan mengenai pembagian keuntungan usaha, seperti misalnya 20% untuk amil dan 80% untuk mustahik. Keuntungan ini akan disalurkan ke dalam pendapatan lembaga zakat dan bisa diberikan kepada mustahik lainnya. Namun, jika usaha mengalami kerugian, tanggung jawab akan dipikul bersama, yang berarti pihak yang mengumpulkan dana tidak diperbolehkan untuk menagih kembali modal atau harta dari orang yang mengalami kerugian dalam usaha tersebut.

c) Model Penyaluran Empowerment *Circle Thought Zakat*

Dalam model ini, amil akan menganalisis atau menerima permohonan dari mustahik sebagai subjek binaannya di dalam pengelolaan zakat.

Setelah melakukan analisis, amil memberikan dana usaha kepada mustahik yang dipilih untuk melakukan pemberdayaan. Dalam mengelola bisnisnya, penerima zakat akan mendapat pendampingan dari tim pengembangan ekonomi lembaga amil zakat nasional untuk memastikan bisnisnya berkembang dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mereka.

Ketika ekonomi mustahik meningkat dan maju, mereka harus memberikan modal usaha kepada mustahik berikutnya melalui BAZNAS, dengan syarat harus menjadi muzaki. Kemudian, BAZNAS menggunakan modal tersebut untuk memperkuat mustahik lain dengan metode yang sama seperti yang digunakan untuk mustahik terpilih, termasuk pendampingan, analisis pengembangan usaha, analisis bisnis, dan sebagainya. Sebagai hasilnya, BAZNAS melakukan pemberdayaan agar mereka yang menerima bantuan menjadi pemberi zakat dan sebagainya.

BAB III

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS) Kota Semarang

1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Semarang adalah institusi pemerintah non struktural yang bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Sebagai pengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang berupaya menerapkan konsep profesionalisme, kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam SOP mereka.

BAZNAS Kota Semarang memprioritaskan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta meningkatkan partisipasi umat Islam di Kota Semarang dalam pembangunan manusia secara menyeluruh. Dengan menghimpun dan mengurus dana ini, BAZNAS dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Semarang.

Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Semarang awalnya dikenal sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 Juni 2003, pada Jum'at tanggal 13 Juni 2003. Menurut keputusan Walikota Semarang, H. Mustain menjabat sebagai ketua BAZ Kota Semarang pada periode pertama dari tahun 2003 hingga 2007. Pada masa itu, H. Mahfudz Ali, M.Si memimpin periode kedua dari tahun 2007 hingga 2010. Kepemimpinan ketiga, yang dipegang oleh Hendrar Prihadi,SE., MM selama dua periode mulai tahun 2010 hingga 2017.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diterapkan dengan baik, BAZNAS Kota Semarang kini memiliki kepengurusan yang terdiri dari seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua. Arnaz Agung Andraramsara, SE,MM menjabat sebagai ketua BAZNAS Kota Semarang selama periode 2022 - 2027. Harapannya, pemimpin baru akan fokus membantu Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.¹

2. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang terletak di Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 KM² yang terbagi dalam 16 Kecamatan dan 117 Desa. Baznas Kota Semarang terletak di Jl. Abdul Rahman Saleh Raya yang berlokasi di Ruko Kalipancur No 2 Manyaran. Berada di

¹baznaskotasemarang.org, "Sejarah", <https://baznaskotasemarang.org/sejarah/>, diakses 26 Februari 2024.

lokasi strategis dapat membantu orang menemukan posisi BAZNAS Kota Semarang dengan lebih mudah.²

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang memiliki visi dan misi sebagai panduan dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah. Visi dan misinya adalah sebagai berikut³ :

a) Visi

“Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya.”

b) Misi

- (1) Mengatur kolaborasi antara UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang untuk mencapai target pengumpulan.
- (2) Meningkatkan penyaluran dan penggunaan zakat secara merata untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi kesenjangan sosial.
- (3) Membuat sistem manajemen keuangan transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi.
- (4) Menerapkan sistem pelayanan yang unggul bagi seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang.

² Kunjungan yang dilakukan pada Jum'at tanggal 3 Mei 2024 di BAZNAS Kota Semarang.

³ Baznas.semarakota.go.id, “Visi Dan Misi BAZNAS Kota Semarang”, <https://kotasemarang.baznas.go.id/baznas-profile>, diakses pada 28 Februari 2024.

- (5) Mendorong penyebaran agama Islam melalui kerjasama umat untuk meningkatkan praktik zakat di Kota Semarang.
 - (6) Mengamalkan berzakat sebagai cara hidup.
 - (7) Zakat adalah alat untuk memajukan masyarakat menuju keadilan dan kemakmuran, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*.
4. Tujuan dan Kebijakan Mutu BAZNAS Kota Semarang

Sebagai lembaga pemerintahan non-struktural di Kota Semarang yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS Kota Semarang memiliki tujuan dan kebijakan mutu.

BAZNAS Kota Semarang memiliki enam tujuan yang ingin dicapai, yaitu⁴ :

- a) Meningkatkan pengumpulan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan masyarakat sesuai dengan hukum.
- b) Meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan mengoptimalkan program distribusi dan pemanfaatan ZIS melalui keterlibatan lembaga-lembaga terkait.
- c) Memperkuat kolaborasi dengan asosiasi Islam dan entitas terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas proses sosialisasi, edukasi ZIS, dan dakwah.

⁴ baznaskotasemarang.org, “Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu”, <https://baznaskotasemarang.org/tujuan-mutu-dan-kebijakan-mutu/>, diakses pada 26 Februari 2024.

- d) Membangun kekuatan sistem manajemen BAZNAS dengan menerapkan standar operasional yang konsisten dan menggunakan sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam semua proses kerja.
- e) Membuat sistem pengelolaan keuangan yang jelas dan terbuka sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi PSAK 109.
- f) Menciptakan sistem manajemen sumber daya insani yang fair, transparan, dan memberi kekuatan.

Sementara itu, BAZNAS Kota Semarang memiliki lima kebijakan mutu, yaitu⁵ :

- a) Memperkuat pemahaman akan pentingnya menunaikan zakat sesuai dengan ajaran agama dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.
- b) Memberikan layanan yang optimal kepada muzaki dan mustahiq.
- c) Menyusun program optimalisasi zakat yang mematuhi prinsip syariah dengan terencana, terukur, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
- d) Membentuk dan menyalurkan amil yang dapat dipercaya, tulus, dan terampil untuk memupuk budaya kerja Islami.

⁵ *Ibid.*

e) Membuat model-model pengelolaan zakat terbaik yang bisa dijadikan teladan oleh seluruh dunia.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang periode 2022-2027.⁶

a) Unsur Pimpinan

Ketua : H. Arnaz Agung Andrarasmara,S.E., MM

Wakil Ketua I : Drs. Labib Abdullah, MM
(Pimpinan Bidang Pengumpulan)

Wakil Ketua II : Hj. Afifah, S.Pd (Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Wakil Ketua III : H. Nur Fuad, S.Ag
(Pimpinan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan)

Wakil Ketua IV : Hj. Aminah, S.Pd.I
(Pimpinan Bidang Administrasi dan Umum)

⁶ Kunjungan yang dilakukan pada Jum'at tanggal 3 Mei 2024 di BAZNAS Kota Semarang.

b) Unsur Pelaksana

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Muhammad
Asyhar, S.Sos.I | 10. Diah Ayu Nur
AfifahM S.Pd. |
| 2. Drs. Mundakir | 11. Desy Kurnia
Priyantini,
A.Md. |
| 3. Hj. Siti Rochayah | 12. Sabrina Nur
Baiti Rahma,
A.Md, Ak. |
| 4. Ahmad Muhtadin,
S.HI | 13. Norhidayah,
S.Pd. |
| 5. Wahyudi, S.H | 14. Aliyatur
Rohmaniyah,
S.Pd. |
| 6. Tri Mursito, A.Md | 15. Desy
Tunjungsari |
| 7. Ripa'i, S.H | 16. Rizal Aditya
A.M. |
| 8. Suwarto | 17. Amelia Firdausa
Duana, S.Ds. |
| 9. Valentina Asih Dwi
K. | 18. Ana Fatquri,
S.E. |

6. Divisi Relawan

Untuk mendukung operasional BAZNAS Kota Semarang dalam penyaluran dana zakat, beberapa divisi relawan telah dibentuk. Pembagian relawan tersebut termasuk sebagai berikut⁷ :

- a) Program Layanan Darurat Sosial untuk Mustahik yang dijalankan oleh Divisi Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah model penanganan yang ditujukan secara tepat sasaran, cepat, dan tepat.
- b) Unit kerja Divisi BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) bertanggung jawab dalam mengurangi efek dari bencana yang menyebabkan kemiskinan serta mengurangi risiko kemiskinan yang lebih parah akibat bencana.
- c) Divisi *Fundrishing* adalah usaha atau proses kegiatan untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sumber daya lainnya dari masyarakat untuk didistribusikan dan dimanfaatkan oleh mustahik.
- d) Divisi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (PEM) merupakan bagian dari BAZNAS yang fokus pada distribusi dan pemanfaatan dana untuk mengurangi kemiskinan di Semarang melalui kegiatan seperti survei dan penilaian terhadap mustahik.
- e) Divisi Media merupakan bagian dari Baznas Kota Semarang yang bertanggung jawab dalam publikasi media.

⁷[baznaskotasemarang.org, "DivisiRelawan", https://baznaskotasemarang.org/divisi-relawan/](https://baznaskotasemarang.org/divisi-relawan/), diakses 26 Februari 2024.

- (1) Fotografi & Vidiografi
- (2) Desain Grafis
- (3) Broadcasting
- (4) Redaksi/berita

7. Landasan Yuridis BAZNAS Kota Semarang

Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Kota Semarang mengacu pada beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat dan kelembagaan.

a) Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat

Berikut adalah beberapa aturan hukum yang menjadi dasar pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Semarang.⁸

- (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011
- (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014
- (3) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014
- (4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014
- (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014
- (6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016
- (7) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016

⁸baznaskotasemarang.org, “Perundangan”,<https://baznaskotasemarang.org/perundangan/>, diakses 26 Februari 2024.

b) Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS

Beberapa Pedoman Hukum yang menjadi dasar pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut⁹ :

- (1) Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
- (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014
- (4) Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS
- (5) Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ
- (6) Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
- (7) Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS
- (8) Surat Keputusan No. 66 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015-2020

⁹baznaskotasemarang.org, "Perundangan", <https://baznaskotasemarang.org/kelembagaan/>, diakses 26 Februari 2024.

B. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang (BAZNAS Kota Semarang) memiliki lima program utama yang disebut "PANCA PROGRAM", seperti berikut¹⁰ :

1. Semarang Cerdas

Program Semarang Cerdas memberikan pertolongan kepada anak yatim dan dhuafa yang sedang bersekolah untuk mempermudah biaya pendidikan yang mereka hadapi. Bantuan tersebut berupa beasiswa atau perlengkapan sekolah bagi pelajar dan mahasiswa.

a) Beasiswa Produktif Mahasiswa

Beasiswa produktif adalah skema pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa di Kota Semarang. Pogram mendukung dan memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa dengan pemahaman agama yang tinggi dari perguruan tinggi di Semarang. Di samping itu, penerima manfaat juga akan diberi pelatihan agar dapat secara aktif mendukung program BAZNAS Kota Semarang. Dengan harapan, terjalinnya hubungan simbiosis mutualisme antara penerima beasiswa dan BAZNAS Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang membantu dalam pengurangan biaya pendidikan dan mahasiswa juga turut ambil bagian dalam program BAZNAS Kota Semarang.

¹⁰ Muhtadin, Ahmad. *Wawancara*. Semarang, 30 April 2024.

b) Bantuan Pendidikan

Bantuan dalam bidang pendidikan diberikan kepada pelajar yang memerlukan untuk membantu mengurangkan beban kewangan pelajar tersebut. Bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk biaya operasional dan perlengkapan sekolah. Program ini menanggapi laporan dan data yang diterima oleh BAZNAS Kota Semarang dari individu maupun lembaga atau struktur pemerintahan secara reaktif.

2. Semarang Makmur

Semarang Makmur merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif, dan berkesinambungan. Tujuannya untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

a) Modal Usaha

BAZNAS Kota Semarang memberikan dana bergulir kepada mustahik sebagai modal tambahan untuk meningkatkan usaha mustahik tersebut. Dana bergulir yang diberikan dalam bentuk uang tunai akan digunakan oleh penerima manfaat sesuai dengan keperluan usahanya. Perihal jumlah dana yang akan diberikan kepada mustahik, itu bergantung pada keputusan ketua BAZNAS Kota Semarang. Mengenai jumlah dana yang dapat diberikan kurang lebih sebesar Rp. 2 juta hingga Rp. 3 juta Rupiah. Hal tersebut disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan mustahik tersebut.

b) Alat Kerja

Distribusi ini mirip dengan penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk pendistribusianya. Apabila zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha berupa dana bergulir atau uang tunai, maka zakat produktif dalam bentuk alat kerja adalah pemberian alat kerja yang diperlukan oleh mustahik. Pemberian alat kerja ini dilakukan untuk membantu keberlangsungan usaha mustahik agar tetap berjalan. Pemberian alat kerja ini, lebih kepada mustahik yang memiliki usaha penjualan jasa, seperti tukang jahit yang membutuhkan mesin jahit, laundry kiloan yang membutuhkan mesin cuci dan lain sebagainya.

c) Pelatihan

Distribusi ini disalurkan oleh BAZNAS Kota Semarang kepada individu mustahik yang tertarik untuk mengikuti pelatihan wirausaha. Dalam konteks ini, BAZNAS Kota Semarang telah bekerja sama dengan mitra bisnis untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan kepada penerima manfaat. Dalam program ini, diharapkan para mustahik memperoleh pengetahuan tentang kewirausahaan dan nantinya membuka usaha mereka sendiri.

d) Balai Ternak

BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan hewan ternak kepada mustahik untuk dibudidayakan. Program ini menggunakan akad mudharabah dengan

nisbah bagi hasil. BAZNAS Kota Semarang berperan sebagai *Shahibul Mal* (Pemberi Modal) dan mustahik sebagai Mudharib (Pengelola). 70% hasilnya akan diberikan kepada mustahik dan 30% akan diberikan kepada BAZNAS Kota Semarang. Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Semarang mendistribusikannya kepada kelompok ternak di daerah Mijen dan beberapa pondok pesantren di Kota Semarang.¹¹

3. Semarang Peduli

Semarang Peduli adalah inisiatif untuk memberikan bantuan kepada warga Kota Semarang yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat seperti akibat bencana atau kondisi rumah yang tidak layak huni (RTLH), serta memberikan bantuan kepada ibnu sabil.

a) Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Bantuan ini diberikan kepada penduduk berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Bantuan yang diberikan mencakup perbaikan atap, lantai, dan dinding rumah guna menjaga kondisi hunian yang aman dan sehat.

b) Tanggap Bencana

Program berupa bantuan dana stimulan untuk darurat yang menyediakan bantuan evakuasi, pemulihan, dan rekonstruksi kepada korban musibah.

¹¹ Fatquri, Ana. *Wawancara*. Semarang, 27 Agustus 2024.

c) Bantuan untuk Ibnu Sabil

Bantuan program disediakan untuk musafir yang kehabisan bekal saat berada di tengah perjalanan jauh.

4. Semarang Sehat

Semarang Sehat adalah inisiatif kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang membutuhkan di Kota Semarang melalui kegiatan seperti Khitan Massal, Gerakan Jambanisasi, Pengobatan Gratis, Ambulans, dan Bantuan untuk Difabel.

a) Khitan Massal

Agar warga Kota Semarang yang ingin melakukan khitanan anak-anak mereka namun tidak memiliki dana mencukupi dapat memanfaatkan program bantuan layanan kesehatan.

b) Gerakan Jambanisasi

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki toilet untuk membuang tinja. Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin kesehatan warga dan berupaya menuju Semarang Sehat dan Indonesia Sehat.

c) Pengobatan Gratis dan Layanan Ambulan

Penyediaan layanan pengobatan gratis bagi penduduk berpenghasilan rendah di seluruh wilayah kota Semarang serta penggunaan layanan ambulans gratis. Juga, terdapat bantuan lain bagi individu dengan kecacatan seperti peralatan bantu dan program ekonomi untuk keluarga mereka.

5. Semarang Taqwa

Program bantuan Semarang Taqwa diperuntukkan bagi individu dan lembaga-lembaga Islam di Kota Semarang seperti masjid, musholla, TPQ, MADIN, Yayasan seperti Tebar Qur'an, Bantuan Pengembangan Masjid/Musholla, serta Pengembangan Lembaga Sosial ke-Islaman dan lainnya.

a) Tebar Al-Qur'an

Program pelayanan bertujuan untuk memakmurkan masjid dan musholla di Kota Semarang dengan memberikan bantuan Al-Qur'an.

b) Pengembangan Masjid dan Musholla

Program bantuan dana stimulus untuk memajukan masjid dan musholla di Kota Semarang.

C. Data Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang

Tabel 3.1

Data Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang Periode Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	Rp. 701.000
2.	Februari	Rp. 51.757.000
3.	Maret	Rp.152.400.000
4.	April	Rp. 50.400.000
5.	Mei	Rp. 52.985.000
6.	Juni	Rp. 26.250.000
7.	Juli	Rp. 56.000.000

Jumlah	Rp. 390.493.000
--------	-----------------

Sumber : BAZNAS Kota Semarang

Data diatas adalah data penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang pada periode tahun 2024 dengan perhitungan secara global. Penyaluran tersebut terdiri dari penyaluran dalam bentuk modal usaha, alat kerja, pelatihan usaha dan balai ternak.¹²

D. Data Penerima Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang

Tabel 3.2

Data Penerima Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang
Tahun 2024

No	Nama Pemohon	Alamat	Jenis Pemohonan	Nominal
1	Syaiful Arief (Munasiroh)	GG. Firaga / Alastua RT 003 RW 001, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Modal Usaha Modal Usaha	3.000.000
2	Sumiati	Jl. Candi Penataran Utara I RT 002 RW 012, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Warung Pecel) Modal Usaha	3.000.000
3	Siti Aminah	Kp. Kalipancur RT 002 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Modal Usaha (Usaha Warung Makan Gulai Bu Siti) Modal	3.000.000

¹² Fatquri, Ana. *Wawancara*. Semarang, 27 Agustus 2024.

			Usaha	
4	Maykowati Malvin Ariyani	KP. Purnosari RT 003 RW 002, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur.	Permohonan Alat Kerja (Usaha Es Kelapa Muda) Modal Usaha	3.000.000
5	Wiwik Setyowati	Purnosari Gg. 03 RT 003 RW 002, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur.	Permohonan Alat Kerja (Usaha Gorengan dan Soto) Modal Usaha	3.000.000
6	Siswati	Kp. Leduwi Utara 58/59 RT 004 RW 002, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur.	Permohonan Bantuan Usaha (Usaha Ayam Goreng)	3.000.000
7	Titin Sumarni	Jl. Leduwi Selatan 104 RT 005 RW 002, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur.	Permohonan Bantuan Usaha (Tabung Gas Elpiji)	3.000.000
8	Radhitte Heri Edi	Jl. Surtikanti II/I RT 007 RW 002, Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Mie Bandung 45)	3.000.000
9	Mei Catur Rini	Rusunawa Kudu Lantai V/20 RT 003 RW 008, Kel. Kudu, Kec. Genuk.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Toko Sembako)	3.000.000
10	Ratih Arumsari	Jl. Karanggawang Baru RT 002 RW 006, Kel. Tandang, Kec. Tembalang.	Permohonan Alat Kerja (Usaha Roti Kering)	3.000.000

11	Nining Kastini	Jl. Borobudur Utara XVIII RT 005 RW 004, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Tahu Bakso Mom's, Bandeng Presto & Otak-Otak)	3.000.000
12	Endang Kusmiyati	Jl. WR. Supratman 205 RT 008 RW 011, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Balon & Sablon)	3.000.000
13	Jumi Setyowati	Jl. Candi Prambanan Tgh VII KAV 773 RT 007 RW 011, Kel. Kaliancur, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Usaha (Kue Kering)	3.000.000
14	Meilani Wiwik Untari	Selo Mulyo Mukti Barat VIII/68 RT 006 RW 009, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Roti)	3.000.000
15	Cici Indriyani	Kp. Kalipancur RT 001 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Warung)	3.000.000
16	Setya Abdiningrum	Cinde Selatan I/102 RT 003 RW 008, Kel. Jomblang, Kec. Candisari.	Permohonan Bantuan Usaha (Roti Kering)	3.000.000
17	Mirsafiah	Sirayu RT 002 RW 002, Kel. Jatirejo, Kec. Gunungati.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Salon)	3.000.000

18	Suwignyo	Jl. Rorojonggrang 5 RT 004 RW 013, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Mie Ayam)	3.000.000
19	Nining Wahyu Setyoningsih	Jl. Subali Raya No. 249 RT 003 RW 008, Kel. Krapyak, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Warung)	3.000.000
20	Sukardi	Karangroto RT 012 RW 003, Kel. Karangroto, Kec. Genuk.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Tambal Ban)	3.000.000
21	Lasiah	Kp. Gunung Payung RT 006 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Warung Pecel)	3.000.000
22	Suwignyo	Dempel Kidul RT 002 RW 016, Kel. Muktiharjo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Jualan Krupuk)	3.000.000
23	Nor Hariroh	Wates 011 RW 003, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Warung Sembako)	3.000.000
24	Handoyo	Jl. Gondosari RT 011 RW 003, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Intip Goreng 99)	3.000.000
25	Mei Catur Rini	Rusunawa Kudu Lantai V/20 RT 003 RW 008, Kel. Kudu, Kec. Genuk.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Toko Sembako)	3.000.000

26	Ratih Arumsari	Jl. Karanggawang Baru RT 002 RW 006, Kel. Tandang, Kec. Tembalang.	Permohonan Alat Kerja (Usaha Roti Kering)	3.000.000
27	Nining Kastini	Jl. Borobudur Utara XVIII RT 005 RW 004, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Tahu Bakso Mom's, Bandeng Presto & Otak-Otak)	3.000.000
28	Endang Kusmiyati	Jl. WR. Supratman 205 RT 008 RW 011, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Balon & Sablon)	3.000.000
29	Jumi Setyowati	Jl. Candi Prambanan Tgh VII KAV 773 RT 007 RW 011, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Usaha (Kue Kering)	3.000.000
30	Meilani Wiwik Untari	Selo Mulyo Mukti Barat VIII/68 RT 006 RW 009, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Roti)	3.000.000
31	Cici Indriyani	Kp. Kalipancur RT 001 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Warung)	3.000.000
32	Setya Abdiningrum	Cinde Selatan I/102 RT 003 RW 008, Kel. Jomblang, Kec. Candisari.	Permohonan Bantuan Usaha (Roti Kering)	3.000.000

33	Mirsafiah	Sirayu RT 002 RW 002, Kel. Jatirejo, Kec. Gunungpati.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Salon)	3.000.000
34	Suwignyo	Jl. Rorojonggrang 5 RT 004 RW 013, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Mie Ayam)	3.000.000
35	Nining Wahyu Setyoningsih	Jl. Subali Raya No. 249 RT 003 RW 008, Kel. Krupyak, Kec. Semarang	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Warung)	3.000.000
36	Sukardi	Karangroto RT 012 RW 003, Kel. Karangroto, Kec. Genuk.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Tambal Ban)	3.000.000
37	Lasiah	Kp. Gunung Payung RT 006 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Warung Pecel)	3.000.000
38	Suwignyo	Dempel Kidul RT 002 RW 016, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Jualan Krupuk)	3.000.000
39	Nor Hariroh	Wates 011 RW 003, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Warung Sembako)	3.000.000
40	Handoyo	Jl. Gondosari RT 011 RW 003, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Intip Goreng 99)	3.000.000
41	Sari Kurniati	Jl Surtikanti RT 07 RW 02, Kel. Bulu	Bantuan modal usaha	3.000.000

		Lor, Kec. Semarang Utara.		
42	Fifie Avia Yustiani	Pesona Bukit Gondoriyo RT 007 RW 004, Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000
43	Karsumiyati	Jl. Tambakharjo RT 004 RW 002, Kel. Tambakharjo, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000
44	Nur Azizah	Jl. Tambakharjo RT 002 RW 001, Kel. Tambakharjo, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000
45	Tri Lestari	Jl. Karangsari RT 010 RW 010, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000
46	Tri Susanti	Jl. Sidomukti IV No. 7 RT 003 RW 018, Kel. Muktiharjo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	2.500.000
47	Sholikhatun	Perum Eka Griya Lestari A II-29 RT 004 RW 008, Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000

48	Moch Rowaji	Saninten Timur I/113 RT 004 RW 017, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Jualan Telur)	3.000.000
49	Karimah	Kramas RT 001 RW 003, Kel. Kramas, Kec. Tembalang.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Jualan Makanan)	3.000.000

Sumber : BAZNAS Kota Semarang

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik dalam mengajukan permohonan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang, yaitu¹³ :

1. Mustahik membuat surat permohonan untuk mengajukan zakat produktif berupa modal usaha kepada BAZNAS Kota Semarang
2. Mustahik mengirimkan surat tanda kepemilikan usaha dari kelurahan sebagai bukti bahwa mustahik tersebut memang memiliki usaha yang jelas.
3. Mustahik membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai gambaran mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh mustahik tersebut berkaitan dengan usaha yang dimilikinya.
4. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk. Apabila yang mengajukan permohonan zakat produktif dalam bentuk modal usaha adalah orang yang sudah berumah tangga, maka KTP yang dilampirkan milik suami dan istri. Hal ini

¹³ Fatquri, Ana. *Wawancara*. Semarang, 27 Agustus 2024.

dilakukan agar penyaluran zakat produktif tidak berganda.

5. Melampirkan Kartu Keluarga sebagai penjelas bahwa mustahik tersebut satu keluarga dengan siapa saja dan gambaran berapa anggota keluarga yang bergantung dari usaha tersebut.
6. Mustahik melampirkan foto usaha yang dimiliki. (Untuk pendistribusian dalam bentuk pemberian modal usaha).
7. Mustahik melampirkan foto alat kerja yang diinginkan. (Untuk pendistribusian dalam bentuk pemberian alat kerja).
8. Melampirkan jenis usaha ternak yang akan dikelola. (Untuk pendistribusian dalam bentuk balai ternak).

Selain itu, terdapat juga ketentuan mustahik yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang sebagai syarat penerima zakat produktif, yaitu¹⁴ :

1. Warga Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang memberikan zakat produktif kepada penduduk Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan karena menyesuaikan dengan lingkup pekerjaannya.

2. Beragama Islam

Menurut ketentuan syari'ah, zakat harus diberikan kepada umat Islam yang memenuhi syarat untuk

¹⁴ *Ibid.*

menerima zakat. Selain itu, juga sebagai upaya peningkatan kualitas umat Islam.

3. Mustahik termasuk dalam kategori miskin

Penyaluran zakat produktif hanya disalurkan kepada mustahik yang masuk dalam kategori miskin yang telah memiliki usaha akan tetapi mengalami kendala dalam hal permodalan yang dapat mengakibatkan usaha tersebut dapat berhenti.

4. Komitmen untuk berusaha

Calon penerima zakat produktif harus benar-benar memiliki niat dan komitmen untuk mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas umat Islam.

5. Pengujian kelayakan mustahik

Penilaian kelayakan calon penerima zakat produktif dilakukan dengan menilai apakah mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang

Zakat Produktif adalah zakat yang digunakan secara produktif sebagai modal tambahan untuk membantu mustahik berusaha lebih baik. Zakat produktif sangat bermanfaat bagi mustahik yang sedang mengembangkan usahanya. Maksud dari pemanfaatan zakat produktif adalah agar mustahik dapat menjadi munfiq dan selanjutnya menjadi muzaki.¹ Maka, dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif perlu dilakukan secara tepat dan sesuai peraturan.

Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang terdapat pada program Semarang Makmur yang terdiri dari empat macam penyaluran yaitu modal usaha, alat kerja, pelatihan kerja dan balai ternak. Zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik miskin yang sudah memiliki usaha namun membutuhkan modal tambahan, bukan untuk mereka yang baru akan memulai usaha. Hal ini dilakukan untuk mencapai keberhasilan penggunaan zakat produktif dan juga menunjukkan bahwa kebutuhan dasar mustahik

¹ Qadariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana 2020), cet. I, 169.

sudah terpenuhi. Adapun data pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Penerima Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang
Tahun 2024

No	Nama Pemohon	Alamat	Jenis Pemohonan	Nominal
1	Syaiful Arief (Munasiroh)	GG. Firaga / Alastua RT 003 RW 001, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Modal Usaha Modal Usaha	3.000.000
2	Sumiati	Jl. Candi Penataran Utara I RT 002 RW 012, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Warung Pecel) Modal Usaha	3.000.000
3	Siti Aminah	Kp. Kalipancur RT 002 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Modal Usaha (Usaha Warung Makan Gulai Bu Siti) Modal Usaha	3.000.000
4	Maykowati Malvin Ariyani	KP. Purnosari RT 003 RW 002, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur.	Permohonan Alat Kerja (Usaha Es Kelapa Muda) Modal Usaha	3.000.000
5	Wiwik Setyowati	Purnosari Gg. 03 RT 003 RW 002, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur.	Permohonan Alat Kerja (Usaha Gorengan dan Soto) Modal	3.000.000

			Usaha	
6	Siswati	Kp. Leduwi Utara 58/59 RT 004 RW 002, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur.	Permohonan Bantuan Usaha (Usaha Ayam Goreng)	3.000.000
7	Titin Sumarni	Jl. Leduwi Selatan 104 RT 005 RW 002, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur.	Permohonan Bantuan Usaha (Tabung Gas Elpiji)	3.000.000
8	Radhitte Heri Edi	Jl. Surtikanti II/I RT 007 RW 002, Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Mie Bandung 45)	3.000.000
9	Mei Catur Rini	Rusunawa Kudu Lantai V/20 RT 003 RW 008, Kel. Kudu, Kec. Genuk.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Toko Sembako)	3.000.000
10	Ratih Arumsari	Jl. Karanggawang Baru RT 002 RW 006, Kel. Tandang, Kec. Tembalang.	Permohonan Alat Kerja (Usaha Roti Kering)	3.000.000
11	Nining Kastini	Jl. Borobudur Utara XVIII RT 005 RW 004, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bnatum Alat Kerja (Usaha Tahu Bakso Mom's, Bandeng Presto & Otak-Otak)	3.000.000
12	Endang Kusmiyati	Jl. WR. Supratman 205 RT 008 RW 011, Kel. Gisikdrono, Kec.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Balon &	3.000.000

		Semarang Barat.	Sablon)	
13	Jumi Setyowati	Jl. Candi Prambanan Tgh VII KAV 773 RT 007 RW 011, Kel. Kaliancur, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Usaha (Kue Kering)	3.000.000
14	Meilani Wiwik Untari	Selo Mulyo Mukti Barat VIII/68 RT 006 RW 009, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Roti)	3.000.000
15	Cici Indriyani	Kp. Kalipancur RT 001 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Warung)	3.000.000
16	Setya Abdiningrum	Cinde Selatan I/102 RT 003 RW 008, Kel. Jomblang, Kec. Candisari.	Permohonan Bantuan Usaha (Roti Kering)	3.000.000
17	Mirsafiah	Sirayu RT 002 RW 002, Kel. Jatirejo, Kec. Gunungati.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Salon)	3.000.000
18	Suwignyo	Jl. Rorojonggrang 5 RT 004 RW 013, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Mie Ayam)	3.000.000
19	Nining Wahyu Setyoningsih	Jl. Subali Raya No. 249 RT 003 RW 008, Kel. Krupyak, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Warung)	3.000.000

20	Sukardi	Karangroto RT 012 RW 003, Kel. Karangroto, Kec. Genuk.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Tambal Ban)	3.000.000
21	Lasiah	Kp. Gunung Payung RT 006 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Warung Pecel)	3.000.000
22	Suwignyo	Dempel Kidul RT 002 RW 016, Kel. Muktiharjo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Jualan Krupuk)	3.000.000
23	Nor Hariroh	Wates 011 RW 003, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Warung Sembako)	3.000.000
24	Handoyo	Jl. Gondosari RT 011 RW 003, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Intip Goreng 99)	3.000.000
25	Mei Catur Rini	Rusunawa Kudu Lantai V/20 RT 003 RW 008, Kel. Kudu, Kec. Genuk.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Toko Sembako)	3.000.000
26	Ratih Arumsari	Jl. Karanggawang Baru RT 002 RW 006, Kel. Tandang, Kec. Tembalang.	Permohonan Alat Kerja (Usaha Roti Kering)	3.000.000
27	Nining Kastini	Jl. Borobudur Utara XVIII RT 005 RW 004, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bnatuan Alat Kerja (Usaha Tahu Bakso Mom's, Bandeng Presto	3.000.000

			& Otak-Otak)	
28	Endang Kusmiyati	Jl. WR. Supratman 205 RT 008 RW 011, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Balon & Sablon)	3.000.000
29	Jumi Setyowati	Jl. Candi Prambanan Tgh VII KAV 773 RT 007 RW 011, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Usaha (Kue Kering)	3.000.000
30	Meilani Wiwik Untari	Selo Mulyo Mukti Barat VIII/68 RT 006 RW 009, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Roti)	3.000.000
31	Cici Indriyani	Kp. Kalipancur RT 001 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Warung)	3.000.000
32	Setya Abdiningrum	Cinde Selatan I/102 RT 003 RW 008, Kel. Jomblang, Kec. Candisari.	Permohonan Bantuan Usaha (Roti Kering)	3.000.000
33	Mirsafiah	Sirayu RT 002 RW 002, Kel. Jatirejo, Kec. Gunungpati.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Salon)	3.000.000
34	Suwignyo	Jl. Roronggrang 5 RT 004 RW 013, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Mie Ayam)	3.000.000
35	Nining Wahyu	Jl. Subali Raya No. 249 RT 003 RW	Permohonan Bantuan Modal	3.000.000

	Setyoningsih	008, Kel. Krapyak, Kec. Semarang.	Usaha (Warung)	
36	Sukardi	Karangroto RT 012 RW 003, Kel. Karangroto, Kec. Genuk.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Tambal Ban)	3.000.000
37	Lasiah	Kp. Gunung Payung RT 006 RW 003, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Warung Pecel)	3.000.000
38	Suwignyo	Dempel Kidul RT 002 RW 016, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan Alat Kerja (Usaha Jualan Krupuk)	3.000.000
39	Nor Hariroh	Wates 011 RW 003, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Warung Sembako)	3.000.000
40	Handoyo	Jl. Gondosari RT 011 RW 003, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Intip Goreng 99)	3.000.000
41	Sari Kurniati	Jl Surtikanti RT 07 RW 02, Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara.	Bantuan modal usaha	3.000.000
42	Fifie Avia Yustiani	Pesona Bukit Gondoriyo RT 007 RW 004, Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000

43	Karsumiyati	Jl. Tambakharjo RT 004 RW 002, Kel. Tambakharjo, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000
44	Nur Azizah	Jl. Tambakharjo RT 002 RW 001, Kel. Tambakharjo, Kec. Semarang Barat.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000
45	Tri Lestari	Jl. Karangsari RT 010 RW 010, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000
46	Tri Susanti	Jl. Sidomukti IV No. 7 RT 003 RW 018, Kel. Muktiharjo, Kec. Pedurungan.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	2.500.000
47	Sholikhatun	Perum Eka Griya Lestari A II-29 RT 004 RW 008, Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan.	Permohonan Bantuan pengembangan Pemasaran Usaha	3.000.000
48	Moch Rowaji	Saninten Timur I/113 RT 004 RW 017, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Jualan Telur)	3.000.000
49	Karimah	Kramas RT 001 RW 003, Kel. Kramas, Kec. Tembalang.	Permohonan Bantuan Modal Usaha (Usaha Jualan Makanan)	3.000.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ana Fatquri, S.E., selaku petugas yang bertugas pada unit pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang menjelaskan bahwa *“Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang terealisasikan dalam program Semarang Makmur yang terdiri dari modal usaha, alat kerja, pelatihan kerja dan balai ternak. Pendayagunaan zakat produktif ini hanya untuk mustahik yang sudah memiliki usaha bukan untuk mustahik yang baru ingin memulai usaha. Dalam menyalurkan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat produktif kepada mustahik miskin yang ada di Kota Semarang, beragama Islam, dan memiliki niat berusaha. Untuk pengajuan permohonan zakat produktif, mustahik dapat datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Semarang dengan membawa surat permohonan, surat kepemilikan usaha dari kelurahan, membuat RAB, membawa fotocopy KTP, KK dan foto usahanya. Untuk besaran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, ditentukan oleh keputusan pimpinan BAZNAS Kota Semarang, biasanya sekitar Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000”*.²

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas, menunjukan bahwa syarat untuk dapat menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Semarang adalah mustahik tersebut harus sudah memiliki usaha terlebih dahulu bukan untuk mustahik yang baru akan memulai usaha. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Semarang dapat mengetahui kemampuan

² Fatquri, Ana. Wawancara. Semarang 27 Agustus 2024.

atau skill yang dimiliki oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan agar tujuan dari pendayagunaan zakat produktif tersebut dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan misi Islam yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik.

Dari data diatas, menunjukan bahwa mustahik yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Semarang adalah mereka yang masuk dalam kategori miskin beragama Islam, berdomisili di Kota Semarang, dan memiliki niat untuk berusaha. BAZNAS Kota Semarang memilih mustahik kategori miskin karena didasarkan pada ketentuan dari 8 *asnaf* (golongan) mustahik yang berhak untuk menerima zakat. Kategori miskin dipilih juga karena mustahik tersebut sudah mencukupi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan, akan tetapi mereka kekurangan dana sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka. Hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang tersebut sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum yang menyatakan bahwa Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

Selain itu, sesuai juga dengan pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa zakat bisa digunakan untuk usaha produktif demi membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif hanya dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik

telah tercukupi.³ Dalam hal ini, diperbolehkan untuk menggunakan zakat dalam kegiatan produktif dan zakat produktif hanya diberikan kepada penerima manfaat yang sudah memenuhi kebutuhan dasarnya.

Adanya ketentuan mengenai syarat mustahik yang berhak menerima zakat produktif adalah orang Islam, BAZNAS Kota Semarang lebih memprioritaskan umat Islam untuk menerima zakat produktif tersebut daripada orang non-muslim. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat idealnya diberikan kepada fakir muslim karena merupakan pajak atas kekayaan orang kaya umat Islam. Zakat juga boleh diberikan kepada non-muslim jika dana yang dikumpulkan cukup dan orang-orang fakir muslim telah menerima zakat⁴.

BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat produktif sesuai dengan daerah lingkup kerjanya. Hal ini sesuai dengan pasal 683 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan bahwa zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik yang berada di daerah pengumpulan zakat.⁵ Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan pasal 33 huruf (d) Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Indonesia, 2011), 12-13.

⁴ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. II, 225.

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku III Zakat dan Hibah, 196.

Untuk Usaha Produktif, yang menyebutkan bahwa zakat untuk usaha produktif harus mematuhi syarat, yaitu : mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat⁶.

BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat produktif kepada mustahik yang benar-benar memiliki niat berusaha. Hal ini terlihat pada data diatas, bahwa semua mustahik tersebut memiliki usaha yang bermacam-macam. Setiap jenis usaha memiliki kesulitannya masing-masing. Jenis usaha yang diperbolehkan untuk menerima bantuan zakat produktif adalah usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Jenis usaha tersebut didasarkan kepada kemampuan dan keahlian massing-masing mustahik. Hal ini sesuai dengan pasal 33 huruf (b) dan (c) Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, yang menyebutkan bahwa zakat untuk usaha produktif harus mematuhi syarat-syarat tertentu, yaitu : Memenuhi ketentuan syari'ah dan Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik⁷.

Mengenai besaran dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik, didasarkan pada keputusan ketua BAZNAS Kota Semarang yang disesuaikan dengan

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif* (Indonesia, 2014), 9.

⁷ *Ibid.*

kebutuhan untuk menjalankan usaha mustahik tersebut. Tidak ada peraturan yang mengatur tentang ketentuan besaran zakat produktif yang harus diberikan kepada mustahik. Berdasarkan pasal 36 Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.⁸ Hal terpenting dalam penentuan besaran dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik harus berlandaskan pada keadilan.

Dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang, menggunakan akad hibah dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Akad hibah digunakan pada penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha, alat kerja dan pelatihan kerja. Sedangkan akad mudharabah (bagi hasil) digunakan pada penyaluran zakat produktif dalam bentuk balai ternak. Akad hibah digunakan sebagai pengganti dari akad *Qardhul Hasan* yang sebelumnya digunakan akan tetapi tidak berjalan dengan baik. Banyak mustahik yang tidak membayarkan pinjaman zakat produktif tersebut, sedangkan dana zakat produktif tersebut akan diputar kembali dan disalurkan kepada mustahik lainnya. Oleh karena itu, akad *Qardhul Hasan* diganti menjadi akad hibah. Akad *mudharabah* (bagi hasil) dilakukan dengan pembagian nisbah bagi hasil 70% untuk *mudharib*

⁸ *Ibid.*

(mustahik) dan 30% untuk *shahibul maal* (BAZNAS Kota Semarang).

Pendayagunaan zakat produktif tidak hanya terbatas pada pemanfaatan dana zakat untuk usaha produktif ataupun penyaluran zakat produktif saja. Terdapat syarat yang menyatakan bahwa yang berhak memberikan zakat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, juga harus melakukan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislaman mustahik.⁹

Hal tersebut sesuai dengan pasal 34 Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, yang menjelaskan bahwa minimal persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan zakat dalam usaha produktif, yaitu :

- a) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik,
- b) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Dalam hal ini, pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang masih terbatas. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia

⁹ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf), (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), Cet. I, 53.

(SDM) di BAZNAS Kota Semarang. Pembinaan dan pendampingan masih terfokus pada program penyaluran balai ternak. Selain itu, hanya ada pengawasan terbatas terhadap para mustahik yang menerima zakat produktif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana zakat produktif yang diberikan kepada penerima dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengawasan tersebut melingkupi kegiatan peninjauan usaha milik mustahik apakah mulai berkembang atau belum. Akan tetapi pengawasan tersebut masih terbatas karena kurangnya jumlah anggota BAZNAS Kota Semarang. Oleh karena itu, sebagai tugas pembantuan terdapat relawan BAZNAS yang ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana zakat produktif tersebut.¹⁰

Pada tahap pengawasan pertama, penerima zakat produktif harus mengumpulkan bukti pembayaran barang sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB). Kemudian dilakukan monitoring rutin untuk mengevaluasi kegiatan produktif yang dijalankan oleh mustahik. Ini dilakukan agar dana zakat produktif dapat dimanfaatkan sesuai dengan semestinya.¹¹

Berdasarkan analisis tersebut, pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Semarang telah sesuai dengan ketentuan syariah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Penggunaan Zakat untuk

¹⁰ Fatquri, Ana. *Wawancara*. Semarang 27 Agustus 2024.

¹¹ *Ibid.*

Usaha Produktif. Ditetapkannya program Semarang Makmur sebagai program pemberdayaan zakat pada usaha produktif dapat mencapai tujuan pemberdayaan zakat produktif. Dengan menggunakan zakat produktif, perekonomian mustahik dapat meningkat dan status mereka bisa berubah menjadi munfiq atau muzaki. Namun, jumlah petugas BAZNAS Kota Semarang yang kurang menyebabkan keterbatasan dalam mengawasi penggunaan dana zakat produktif oleh mustahik.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Yang Digunakan Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang

Pendayagunaan berasal dari kata "guna" yang memiliki arti manfaat. Pendayagunaan merujuk pada usaha atau metode untuk mencapai hasil dan manfaat yang lebih optimal dan signifikan. Pendayagunaan Zakat adalah segala aspek terkait upaya pemerintah untuk memanfaatkan dana zakat yang terkumpul untuk diberikan kepada yang membutuhkan dengan efisien, sesuai aturan agama, dan dengan cara yang efektif demi mencapai tujuan ekonomi zakat.¹² Pengaturan pendayagunaan zakat dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 27 menjelaskan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk tujuan produktif guna membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat serta

¹² Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis – Filosofis Dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), Cet. I, 102.

penggunaan zakat untuk tujuan produktif hanya dilaksanakan setelah kebutuhan dasar mustahik tercukupi.

Selain itu, pengaturan tentang zakat produktif juga diatur pada Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Penggunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Pada pasal 32 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum juga menjelaskan bahwa dana zakat dapat diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

Pendayagunaan zakat dengan cara produktif berarti memberikan atau meminjamkan dana zakat untuk digunakan sebagai modal usaha yang diperuntukkan untuk fakir, miskin, dan orang-orang lemah. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena pemberian dana zakat kepada mustahik tidak akan selesai begitu saja, tetapi akan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri, yaitu mengentaskan kemiskinan serta mensejahterahkan fakir miskin.¹³

Pada umumnya, pola zakat produktif dibagi menjadi dua bentuk, yaitu¹⁴ :

¹³ *Ibid.*, 106.

¹⁴ Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaluddin Syahputera, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi)”,

1. Zakat diberikan secara langsung kepada mustahik dan menjadi milik mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha atau alat kerja.
2. Harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, tetapi diberikan oleh amil sebagai modal usaha dalam bentuk hutang atau *Mudharabah* (Bagi Hasil).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ana Fatquri, S.E., selaku petugas yang bertugas pada unit pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Semarang menjelaskan bahwa “*Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang ini menggunakan akad hibah dan bagi hasil (mudharabah). Akad hibah digunakan pada penyaluran zakat untuk modal usaha, alat kerja dan pelatihan. Sedangkan akad mudharabah (bagi hasil) digunakan pada penyaluran zakat untuk balai ternak*”. Dahulu kami (BAZNAS Kota Semarang) menggunakan akad *Qardhul Hasan* atau pinjaman, akan tetapi banyak mustahik yang gagal bayar sedangkan dana tersebut akan diputar kembali kepada mustahik lainnya. Karena BAZNAS ini bukan lembaga nirlaba, maka kami tidak mengharapkan keuntungan. Oleh karena itu, akadnya kami ganti menjadi akad hibah”.¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa BAZNAS Kota Semarang menerapkan dua pola zakat produktif, yaitu penyaluran langsung kepada mustahik dan

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, volume 2, No 1, 2020, 1001-1016.

¹⁵ Fatquri, Ana. Wawancara. Semarang 27 Agustus 2024.

tidak langsung kepada mustahik. Penyaluran zakat produktif secara langsung kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha, alat kerja dan pelatihan kerja. Akad yang digunakan adalah akad hibah. Penggunaan akad hibah tersebut dilakukan karena pada saat menggunakan akad Qardhul Hasan atau pinjaman, banyak mustahik yang tidak menyelesaikan pembayaran. Karena BAZNAS Kota Semarang bukan lembaga nirlaba, maka tidak mengharapkan keuntungan dari mustahik tersebut. Oleh karena itu, akadnya diganti menjadi akad hibah. Sedangkan, penyaluran zakat produktif secara tidak langsung kepada mustahik dalam bentuk pemberian hewan ternak. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah atau bagi hasil. Pembagian nisbah bagi hasilnya adalah 70% untuk mustahik sebagai pengelola atau *mudharib* dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang sebagai pemilik harta atau *Shahibul Maal*.

Dalam pola pertama, tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai legalitas hukum zakat di kalangan ulama muslim, karena kepemilikan zakat telah berpindah dari muzaki ke mustahik. Maka, penerima manfaat berhak atas harta zakat tersebut untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari seperti belanja makanan, pakaian, kesehatan, dan sejenisnya atau untuk modal usaha.¹⁶

Pada pola kedua tersebut, terdapat pendapat yang berbeda-beda tentang legalitas hukum dari sudut pandang

¹⁶ M. Saiyid Mahadhir, Ahmad Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Adl Islamic Economic*, Volume 2, No 2, November 2021, 179-190.

Islam yang diungkapkan oleh para cendekiawan Muslim. Beberapa sarjana muslim berpendapat bahwa status kepemilikan harta zakat produktif tersebut tidak jelas dan terdapat kekhawatiran bahwa zakat produktif tersebut dapat mengalami kerugian yang berpotensi memberikan kesulitan bagi mustahik. Pendapat itu berasal dari Abdulllah Ulwan, Zaki Syaqrah, Syeikh Adam, Syeikh Abdullah Ali, dan Syeikh Taqiy Utsmani. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat yang didayagunakan dalam bentuk investasi diperbolehkan menurut syariah Islam. Salah satu ulama yang mengizinkannya adalah Yusuf al-Qardhawi. Beberapa ulama klasik juga berpendapat bahwa zakat produktif semacam itu boleh dilakukan. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Ramli dari Madzhab Asy-Syafi'i.¹⁷

An-Nawawi menjelaskan bahwa jika seseorang bekerja, dia berhak menerima zakat yang bisa digunakan untuk membeli segala kebutuhan pekerjaannya atau untuk membeli perlengkapan kerjanya. Dengan cara itu, dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah zakat yang diberikan tidak ditentukan berdasarkan pekerjaan, lokasi, periode waktu, dan penerima zakat.¹⁸ Sedangkan, Ar-Ramli mengungkapkan bahwa bagi mustahik yang tidak mampu bekerja, akan diberikan bantuan untuk bertahan hidup selama satu tahun.

¹⁷ *Ibid.*, 184.

¹⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, (Jedah: Maktabah al-Irsyad), jilid 6, 176.

Kebutuhan tahun berikutnya akan dipenuhi melalui zakat tahun berikutnya. Bagi mustahik yang memiliki kemampuan untuk bekerja, akan diberikan alat atau modal usaha.¹⁹

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada seorang fakir miskin untuk berusaha menjadi produktif daripada menjadi sorang peminta-minta. Cerita tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, yang menceritakan tentang seorang fakir miskin yang datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta bantuan. Orang tersebut hanya mempunyai dua benda berharga, yaitu kain dan cangkir/gelas. Kemudian kedua barang itu, dilelang oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Setelah mendapatkan harga yang cukup tinggi, Nabi SAW menjual kedua barang tersebut dan memberikannya kepada orang fakir miskin tersebut untuk membeli makanan dan sisanya akan dikembangkan dalam bentuk penjualan kayu bakar.²⁰

Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer, mengungkapkan pandangannya tentang praktik yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi (*Atsar*). Umar bin Khattab ra pernah menerapkan praktik penyaluran zakat produktif. Umar bin Khattab ra secara rutin memberikan zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja tetapi juga memberikan uang, unta, dan lainnya agar para mustahik dapat memanfaatkannya secara produktif. Umar bin Khattab

¹⁹ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muntaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jilid 6, 161-162.

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah), 120.

ra menekankan pentingnya untuk memadai dalam memberikan kepada para mustahik, bahkan jika seorang di antara mereka telah menerima banyak zakat sebelumnya.²¹

Dalam konteks zakat produktif, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pemerintah Islam dapat menggunakan dana zakat untuk membangun pabrik atau perusahaan, dengan keuntungan yang dialokasikan untuk kebutuhan fakir miskin. Hingga kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi selamanya. Saat ini, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan profesional dapat menggantikan peran pemerintah. Dalam menyalurkan zakat yang mempunyai tujuan yang menguntungkan secara finansial, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat perlu memberikan bimbingan dan dukungan kepada para mustahik supaya usaha mereka dapat sukses, dan agar mereka meningkatkan keyakinan dan praktik keagamaannya.²²

Mengenai pendapat dari Yusuf al-Qardhawi, terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2011 mengenai Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menyalurkan zakat dalam bentuk aset kelolaan dengan syarat tertentu.

1. Mustahik tidak mempunyai kebutuhan mendesak untuk menerima harta zakat

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Zaw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), 566-567.

²² Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang, Walisongo Press, 2009), Cet I, 135.

2. Kemanfaatan harta tersebut dikelola semata-mata untuk mustahik zakat
3. Untuk selain mustahik zakat diperbolehkan menggunakan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Dari sudut maslahat, zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan kaum fakir dan miskin. Mendirikan pabrik, pusat perdagangan, atau proyek lainnya dapat menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang tidak bekerja dan dapat memberi mereka penghasilan tetap dalam jangka panjang.

Mengenai ketidakjelasan status kepemilikan harta zakat produktif, memang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Banyak ulama berpendapat bahwa harta zakat sebaiknya dialihkan status kepemilikannya terlebih dahulu kepada fakir miskin secara individu, kemudian baru dikembangkan untuk usaha produktif (*Tamlil Ain*). Pada praktiknya, pemindahan status kepemilikan dilakukan secara resmi, dimana pengelola mengembangkan harta zakat atas izin dari pemiliknya. Ini sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 60 yang menerangkan bahwa zakat wajib diberikan kepada 8 golongan (*Asnaf*) yang membutuhkan. Namun, Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa pendistribusian zakat tidak memerlukan syarat kepemilikan (*Tamlil*). Oleh karena itu, amil dapat

melakukan distribusi zakat tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada para mustahik.²³

Apabila masih terdapat keraguan, maka kepemilikan harta zakat tersebut dapat berbentuk kepemilikan secara kelompok (*Tamlik Jama'i*). Oleh karena itu, harta zakat yang telah dialokasikan untuk zakat produktif telah memiliki pemilik secara bersama-sama dan manfaatnya akan diberikan kembali kepada anggota kelompok yang sama.²⁴

Hal tersebut sesuai dengan pasal 34 Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 mengenai Syarat dan Prosedur Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pemanfaatan Zakat untuk Usaha Produktif, yang menyatakan bahwa penerima manfaat harus memenuhi kriteria mustahik sebagai individu atau kelompok. Berdasarkan informasi dari wawancara, disebutkan bahwa zakat produktif diberikan dalam bentuk balai ternak dengan akad *mudharabah* kepada kelompok ternak serta pondok pesantren di Kota Semarang. Ini menunjukkan bahwa pembagian zakat produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk kelompok.

Mengenai kekhawatiran terhadap potensi kerugian zakat produktif bagi mustahik, dapat diatasi dengan memastikan pengelolaannya dilakukan oleh individu yang berpengalaman dan telah melakukan perencanaan yang

²³ Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaluddin Syahputera, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, volume 2, No 1, 2020, 1001-1016.

²⁴ M. Saiyid Mahadhir, Ahmad Arifai, “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Adl Islamic Economic*, Volume 2, No 2, November 2021, 179-190.

cermat. Jika masih ada potensi kerugian, kerugian tersebut akan menjadi kecil.²⁵ Dalam hal ini, BAZNAS Kota Semarang membuat perjanjian dengan mustahik dalam bentuk MoU. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Jadi, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya sendiri-sendiri sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Menurut analisis diatas, pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah kepemilikan harta, keadilan sosial dan keberkahan harta. Penggunaan akad hibah dan akad *mudharabah* dalam pendayagunaan zakat produktif adalah diperbolehkan secara hukum. Tidak ada dalil nash baik Al-Qur'an atau Hadist yang secara rinci mengatur mengenai pendayagunaan zakat produktif. Oleh karena itu, hukum kebolehan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk zakat produktif didasarkan kepada kemaslahatan yang nyata pada pendayagunaannya. Pendayagunaan zakat produktif semata-mata bertujuan untuk membantu kaum fakir miskin agar terlepas dari status kemiskinannya dan meningkatkan perekonomiannya.

²⁵ *Ibid.*, 187.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Semarang (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Produktif)", dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan syariah, Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Penggunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Ketentuan mustahik yang berhak menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Semarang adalah warga kota Semarang, beragama Islam, masuk dalam kategori miskin dan adanya niat yang kuat untuk berusaha. pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang masih terbatas. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kota Semarang. Pembinaan dan pendampingan masih terfokus pada program penyaluran balai ternak. Selain itu, hanya ada pengawasan terbatas terhadap para mustahik yang menerima zakat produktif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana zakat

produktif yang diberikan kepada penerima dapat dimanfaatkan dengan baik.

2. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. BAZNAS Kota Semarang mendayagunaakan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha, alat kerja, pelatihan kerja, dan balai ternak. Penyaluran zakat yang berupa modal kerja, alat kerja, dan pelatihan kerja dilakukan melalui akad hibah, sementara penyaluran zakat untuk balai ternak menggunakan akad *mudharabah*. Dalam pemakaian akad hibah, tidak terjadi kontroversi di antara cendekiawan Muslim mengenai keabsahannya. Namun, dalam penerapan akad *mudharabah* (bagi hasil), terdapat pendapat yang berbeda mengenai keabsahan hukumnya. Pendapat yang berlawanan mengatakan bahwa status kepemilikan harta zakat produktif tidak jelas dan ada kekhawatiran bahwa zakat produktif dapat mengalami kerugian sehingga mempersulit mustahik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta zakat sebaiknya dialihkan status kepemilikannya terlebih dahulu kepada fakir dan miskin secara individu, kemudian digunakan untuk usaha produktif. Namun Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa pembagian zakat tidak memerlukan syarat kepemilikan (*Tamlik*). Maka, amil bisa membagikan zakat tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada mustahik atau harta zakat dapat dimiliki secara kelompok (*Tamlik Jama'i*). Tentang kekhawatiran potensial kerugian dalam zakat produktif

bagi mustahik, menekankan bahwa manajemen zakat perlu dipegang oleh individu yang ahli dan telah melakukan perencanaan dengan teliti. Jadi, jika masih ada kemungkinan kerugian, itu akan berdampak sebagai kerugian kecil.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kota Semarang
 - a) BAZNAS Kota Semarang agar lebih optimal dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat agar pendayagunaan zakat produktif juga maksimal.
 - b) BAZNAS Kota Semarang agar lebih mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan mustahik dalam pendayagunaan zakat produktif agar pemanfaatan zakat produktif tersebut sesuai dengan semestinya.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan temuan ini sebagai acuan. Dengan demikian, peneliti lain bisa memanfaatkannya untuk melakukan penelitian yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*.
- Muslim, *Sahih Muslim*.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Indonesia, 2011)*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Indonesia, 2014)*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Indonesia, 2008)*.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Keputusan Ijtimai Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Dalam Bentuk Al-Qardh Al-Hasan.
- Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2017.
- Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shodaqah, Zakat dan Wakaf*, Malang : Literasi Nusantara, 2021.
- Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1996.

- Aminol Rosid Abdullah, *MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infaq , Shadaqah, dan Wakaf)*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abdi Grup, 2021.
- Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, (Jedah: Maktabah al-Irsyad), jilid 6.
- Annisa Nurhidayati, *Fikih*, Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008.
- Ar-Ramli, *Nihayah al-Muntaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jilid 6.
- Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2018.
- Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Husin Bafadhal, *Zakat Badan Hukum*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang, Walisongo Press, 2009.
- Ma'sum Anshori, *Fiqih Ibadah*, Bogor: Guepedia, 2021.
- Oni Sahroni., dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok : Rajawali Press, 2019.
- Qadariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana 2020.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok : Rajawali Press, 2020.

- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Zaw' Al-Qur'an wa Al Sunnah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991.
- Nikmatul Maskuroh, "Penyaluran Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Semarang", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.
- Nurul Raihani, "Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2022", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2022.
- Sri Wahyu, "Strategi Pengembangan Masyarakat Melalui Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2021.
- Ana Musta'anah, Imam Sopangi, "Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto)", *Jurnal ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 6, No. 1.
- Eka Dwi Lestari, Tikawati. "Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda", *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Fakrurradhi. "Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyan dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol 9, No 1, 2022.
- Ismail, Darussalam, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada BAZNAS Di Kota Palopo", *Qadauna: Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 3, September 2021.
- Intan Nur Apriliani. “Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak Yang Di Perdagangkan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 4, Nomor 2, 2023.
- Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaluddin Syahputera, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, volume 2, No 1, 2020.
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi 1, 2020.
- M. Saiyid Mahadhir, Ahmad Arifai, “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Adl Islamic Economic*, Volume 2, No 2, November 2021.
- Samsul, “Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah”, *Islamic Banking, Economi and Financial Journal*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2020.
- Syafira Sardini, Imsar, “Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Cermin : Jurnal Penelitian*, Volume 6, No 1.
- Qurratul Uyun. “Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, *Islamuna*, Vol 2, No 2, 2015.

“BAZNAS Kota Semarang”, <https://baznaskotasemarang.org/>, 26
Ferbruari 2024

baznaskotasemarang.org, “Semarang Makmur”,
<https://baznaskotasemarang.org/semarang-makmur/>,
diakses 17 Agustus 2024.

Fatquri, Ana. *Wawancara*. Semarang, 27 Agustus 2024.

Muhtadin, Ahmad. Wawancara. Semarang, 28 Agustus 2024.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Unit Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang

INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
Ana Fatquri, S.E.	1. Bagaimana proses pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang ?	Dalam mendayagunakan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang membuat program khusus yang bernama Semarang Makmur yang terdiri dari penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha, alat kerja, pelatihan kerja dan balai ternak.
	2. Akad apa yang digunakan pada penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha, alat kerja, pelatihan kerja dan balai ternak ?	Akad yang digunakan pada penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha, alat kerja dan pelatihan kerja adalah akad hibah. Sedangkan, akad

		yang digunakan pada penyaluran zakat produktif dalam bentuk balai ternak adalah akad mudharabah atau bagi hasil.
	3. Bagaimana mekanisme proses pengajuan permohonan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang ?	Untuk proses pengajuan permohonan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang, mustahik datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Semarang dengan membawa surat permohonan, surat bukti kepemilikan usaha dari kelurahan, membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB), membawa fotocopy KTP, KK dan foto usahanya.

	4. Berapa besaran zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha ?	Untuk besaran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, ditentukan oleh keputusan pimpinan BAZNAS Kota Semarang, biasanya sekitar Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000.
	5. Apakah ada pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif ?	Pembinaan dilakukan pada saat mustahik mengajukan permohonan zakat produktif dengan cara petugas BAZNAS Kota Semarang akan mengarahkan tentang penggunaan dana zakat produktif tersebut agar dapat mempelancar usaha mustahik tersebut. Sedangkan untuk

		pengawasan masih terbatas karena kurangnya petugas di BAZNAS Kota Semarang.
	6. Pada program balai ternak, siapa yang menerima zakat produktif tersebut ?	Penyaluran zakat produktif dalam bentuk balai ternak, disalurkan kepada kelompok peternak yang ada di daerah Mijen dan juga disalurkan ke pondok-pondok pesantren yang ada di kota Semarang.
	7. Bagaimana mekanisme dari penyaluran zakat produktif dalam bentuk balai ternak ?	Penyaluran zakat produktif dalam bentuk balai ternak, dilakukan dalam bentuk pemberian sepasang hewan ternak kambing yang kemudian akan dibudidayakan oleh mustahik tersebut. Dalam

		<p>program balai ternak, pembagian nisbah bagi hasil sebesar 70% untuk mustahik sebagai pengelola dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang sebagai pemberi modal. Nisbah bagi hasil tersebut di bayarkan setelah hasil penjualan hewan ternak dilakukan pada saat Idul Adha.</p>
	8. Apa saja ketentuan mustahik yang dapat menerima zakat produktif ?	<p>BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat produktif kepada mustahik yang berdomisili di kota Semarang, beragama Islam, dikhkususkan untuk orang miskin, dan memiliki niat untuk berusaha.</p>

Ahmad Muhtadin, S.HI.	1.Apa saja program-program BAZNAS Kota Semarang dalam mendayagunakan dana zakat ?	BAZNAS Kota Semarang memiliki 5 program, yaitu program Semarang Cerdas, Semarang Makmur, Semarang Peduli, Semarang Sehat dan Semarang Taqwa.
	2. Bagaimana pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang ?	Setiap akhir tahun, pengurus BAZNAS Kota Semarang membuat rencana program untuk tahun selanjutnya. Pada awal tahun, mereka memiliki gambaran dan strategi tentang program yang akan dilaksanakan pada satu tahun tersebut dan dilaporkan kepada Walikota Semarang pada saat akhir tahun serta disesuaikan dengan tujuan BAZNAS

		Kota Semarang.
	3.Bagaimana cara BAZNAS Kota Semarang mengumpulkan dana zakat ?	Dalam hal menghimpun dana zakat, BAZNAS Kota Semarang akan membuat rencana mengenai tujuan penghimpunan dana zakat, langkah-langkah yang akan dilakukan dan waktu pelaksanaannya. Setelah menetapkan jadwal kegiatan, unit pengumpul zakat akan melaksanakan pengumpulan zakat dan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaannya. BAZNAS Kota Semarang membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-

		masing instansi. BAZNAS Kota Semarang bekerja sama dengan lembaga pemerintah mulai dari kecamatan, dinas, badan, vertikal, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
	4.Darimana saja dana zakat dikumpulkan ?	Pada saat ini, sebanyak 90% dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Semarang berasal dari para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dalam sektor pemerintahan sedangkan 10% berasal dari sektor swasta. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang

		mewajibkan para ASN untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Semarang melalui UPZ yang ada dimasing-masing instansi.
--	--	---

LAMPIRAN DOKUMENTASI DI BAZNAS KOTA SEMARANG

Wawancara dengan Ibu Ana Fatquri, S.E., selaku petugas Unit Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang



Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhtadin, S.HI., selaku petugas Unit Pengumpul Zakat di BAZNAS Kota Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Muhammad Anas Yunanto
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 01 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Cucut No 3 RT 03 RW 08, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah
Email : [muhnasyunanto@gmail.com](mailto:muhanasyunanto@gmail.com)
No. Telp/Hp : 083838795421

B. PENDIDIKAN

1. SD N Tegalsari 3 Tegal, Lulus Tahun 2014
2. SMP N 7 Kota Tegal, Lulus Tahun 2017
3. SMA N 1 Kota Tegal, Lulus Tahun 2020

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Palang Merah Remaja (PMR) SMA N 1 Kota Tegal
2. Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Walisongo Semarang

D. PENGALAMAN MAGANG

1. Magang di Kantor Urusan Agama Mijen, Kota Semarang
2. Magang di Pengadilan Negeri Magelang
3. Magang di Pengadilan Agama Wonosobo
4. Magang di Walisongo Halal Center UIN Walisongo Semarang

Demikian Surat Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya,



Muhammad Anas Yunanto
NIM : 2002036110